

**POLITIK HUKUM DESENTRALISASI ASIMETRIS DKI JAKARTA
PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSEPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMAH NURUL ISLAMIAH

NIM : 200203110051



HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**POLITIK HUKUM JAKARTA DESENTRALISASI ASIMETRIS DKI
JAKARTA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSEPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMAH NURUL ISLAMIAH

NIM : 200203110051



HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

POLITIK HUKUM DESENTRALISASI ASIMETRIS DKI JAKARTA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2024

Penulis



Rahmah Nurul Islamiah

NIM. 200203110051

HALAMAN PESETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmah Nurul Islamiah NIM 200203110051 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**POLITIK HUKUM DESENTRALISASI ASIMETRIS DKI JAKARTA
PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang, 31 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002



Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015

BUKTI KONSULTASI



DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS
SYARI'AH

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp 559399. / Fax. (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rahmah Nurul Islamiah
NIM : 200203110051
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir., S.HI., M.H
NIP : 198207112023211015
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM DESENTRALISASI DKI JAKARTA ASIMETRIS PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1.	8 November 2023	Konsultasi Outline	
2.	4 Februari 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	6 Februari 2024	Revisi Proposal Skripsi	
4.	5 Maret 2024	Revisi BAB I dan II	
5.	26 April 2024	Konsultasi judul	
6.	3 Mei 2024	Konsultasi BAB III dan IV	
7.	27 Mei 2024	Konsultasi BAB III dan IV	
8.	28 Mei 2024	Revisi BAB III dan IV	
9.	29 Mei 2024	Revisi BAB IV	
10.	30 Mei 2024	ACC Keseluruhan	

Malang, 3 Juni 2024
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Rahmah Nurul Islamiah NIM 200203110051 Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

POLITIK HUKUM DESENTRALISASI ASIMETRIS DKI JAKARTA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 dengan nilai : 84


Dosen Penguji

1. Imam Sukadi, S.H., M.H
NIP. 198612112023211023




(.....)
Ketua

2. Abdul Kadir, S.H., M.H
NIP. 198207112023211015



(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 19840520203211024



(.....)
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A., SHARM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَلَا وَاصْلَحَ آمَنَ فَمَنْ طَّ وَ مُنْذِرِينَ مُبَشِّرِينَ إِلَّا الْمُرْسَلِينَ نُرْسِلُ وَمَا
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ

Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih (QS. Al-An'ām: 48).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis Politik Hukum Jakarta Dalam Upaya Desentralisasi Asimetris Paska DiTerbitkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Perseptif Masalah Mursalah” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke kehidupan yang banyak ilmu serta amal dan taqwa.

Pada kesempatan ini, ingin saya sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan arahan dan dukungan dalam Penelitian skripsi ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing Peneliti, terima kasih sebesar-besarnya Peneliti ucapkan atas waktu yang telah

diberikan untuk melakukan bimbingan, serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

6. Penguji skripsi yang telah memberikan masukan untuk Peneliti agar bisa menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.
7. Jajaran Dosen dan Staff di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam memberikan pengetahuan, ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada Peneliti.
8. Kedua orang tua Peneliti, Ibunda Chusnah SE.MM dan Ayahada Yayan Yanuari SE.MM, serta keluarga Sachi Family yaitu Abang pertamaku Maulana Ikhsan Nul Haq.S.E.; Abang keduku Muhammad Nur Fikri, S.H dan Kaka ketigaku Rahmi Nur Amalia, S.Ak dan juga keluarga besar yang telah tiada henti memberikan dukungan materiil dan moril, memberikan do'a yang selalu menjadi motivasi Peneliti untuk bisa menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik
9. Teman-teman seperjuangan di Malang "Purnama" maupun di Jakarta "Bazar" terimakasih atas waktu dan dukungan kata sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Peneliti berharap hasil karya ini, yang dihasilkan selama perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat memberikan manfaat bagi para

pembaca dan peneliti di masa depan. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2024

Peneliti

Rahmah Nurul Islamiah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan cara mengubah Penelitian bentuk huruf arab ke bentuk tulisan Indonesia atau latin. Cara ini pastinya berbeda dengan terjemah. Mengubah konsonon tulisan arab yang terdapat pada isi pembahasan ataupun di dalam daftar pustaka juga termasuk pada pedoman dalam transliterasi.

Pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu menggunakan EYD plus, yang didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana ada didalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kalimat yang menggunakan bahasa arab, akan tetapi ditulis dalam Bahasa latin. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian adalah sebagai berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	dl = ض
B = ب	th = ط
T = ت	dh = ظ
Ta = ث	ع) ' = menghadap ke atas)
J = ج	gh = غ
H = ح	f = ف

Kh = خ	q = ق
D = د	k = ك
Dz = ذ	l = ل
R = ر	m = م
Z = ز	n = ن
S = س	w = و
Sy = ش	h = ه
Sh = ص	y = ي

Huruf hamzah (ء) (yang biasanya dilambangkan dengan huruf alif, akan tetapi bila huruf tersebut terletak pada awal kata maka dalam literasinya akan mengikuti vokalnya, dan tidak dilambangkan, dan apabila huruf tersebut terletak pada tengah maupun akhir kata, maka dapat dilambangkan dengan tanda koma terbalik yang ada di atas (◌) untuk mengganti huruf ‘ain (ع)

C. Vokal dan Diftong

Dalam setiap Penelitian huruf bahasa arab ke bentuk huruf latin, vokal fathah biasa ditulis dengan huruf “a” saja, begitupun dengan kasrah ditulis “i”, dlommah dengan “u”. Akan tetapi, bila ditulis dengan diftong maka akan menjadi sebagai berikut:

Bentuk vokal	Bentuk Diftong
a = fathah	قال menjadi qâla
i = kasrah	قيل menjadi qîla

u = dlommah	دون menjadi dūna
-------------	------------------

Hanya untuk bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan huruf “i”, melainkan tetap ditulis dengan huruf “iy” saja untuk bisa menggambarkan kata ya' nisbat setelahnya. Begitu pula dengan huruf diftong wawu dan ya' setelah fathah dengan menuliskan bentuk “aw” untuk wawu dan “ay” untuk ya'. Berikut contohnya:

Contoh

Diftong	Contoh
Aw = و	قول = menjadi qawlun
Ay = ي	خير = menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Transliterasi ta'marbuthah adalah dengan huruf “t” apabila berada pada tengah kalimat, akan tetapi jika ta'marbuthah berada pada akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan huruf “h” contohnya المنورة المدينة menjadi al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah, dan apabila ta'marbuthah berada di tengah kalimat maka yang tersusun bukan lagi seperti sebelumnya. Susunan akan menjadi bentuk mudlaf dan mudlaf ilaih, dan dapat ditransliterasikan dengan menggunakan huruf “t” yang akan disambungkan dengan kalimat selanjutnya, contohnya في رحمة هلا dibaca fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang

Kata sandang merupakan sistem Penelitian arab yang dilambangkan dengan huruf ال , akan tetapi dalam pedoman transliterasi ini kata sandang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Dapat ditransliterasikan menurut bunyinya, huruf “i” bisa diganti dengan huruf langsung yang mengikuti kata sandangnya.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Dapat ditransliterasikan menurut aturan yang sudah ditentukan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Bisa diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dapat ditulis secara pisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya مُ

رَّالْ حِي dapat dibaca ar-rahimu.

F. Tasydid

Tasydid apabila ditulis dengan Penelitian bahasa arab telah dilambangkan dengan sebuah tanda, apabila ditransliterasikan dengan sebuah huruf, maka hurufnya akan sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu sendiri. contohnya دَبَّالْ dibaca menjadi baddala.

G. Hamzah

Huruf hamzah dapat ditransliterasikan menjadi apostrof atau tanda baca yang biasa digunakan dalam bahasa yang menggunakan huruf alphabet atau latin. Namun hal itu hanya berlaku pada saat huruf hamzah terletak pada tengah dan akhir kata saja. Sedangkan huruf hamzah yang terletak pada awal kata bisa dilambangkan dengan huruf alif . contohnya انَّالْ an-naumi.

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata fi'il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Hanya beberapa kata yang Penelitiannya dengan menggunakan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Transliterasi yang digunakan pada kata tersebut akan mengikuti kata lain. contohnya مِسْ هَلَا

بُ حَيْمٌ رَّال ن م ح رَّال Rahim rahmanir Bismillāhir dibaca

I. Huruf Kapital

Huruf kapital ini tidak dikenal dalam sistem Penelitian bahasa arab, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut dapat digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku dalam EYD antara lain: kata sandang yang mendahului nama diri bisa menggunakan huruf kapital dihuruf awal nama diri tersebut, melainkan bukan menggunakan kata هَلَل مَدُّ حَ sandang ال . Contohnya .sandang ال Alhamdu lillāh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER LUAR)	0
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM).....	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
البحث مستخلص	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
1. Bahan Hukum	24
2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25

3. Metode Analisis Bahan Hukum	26
H. Sistematikan Penulisan	27
BAB II	29
KAJIAN PUSTAKA	29
A. Ibu Kota Negara	Error! Bookmark not defined.
B. Desentralisasi Asimetris	35
C. Masalah Mursalah	42
BAB III	54
PEMBAHASAN DAN HASIL	54
A. Status Hukum DKI Jakarta pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	54
B. Politik hukum DKI Jakarta dengan upaya Desentralisasi Asimetris perspektif Masalah Mursalah	65
BAB IV	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

Rahmah Nurul Islamiah, NIM 200203110051. Judul *Analisis Politik Hukum Di Jakarta Dalam Upaya Desentralisasi Asimetris Paska DiTerbitkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah*. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.,

Kata Kunci : Status Hukum, Desentralisasi Asimetris, Masalah Mursalah

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang dalam Pasal 4 Ayat 2 menyatakan bahwa “pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Pindahan ini menciptakan kekosongan status hukum bagi Jakarta, yang sebelumnya memiliki status otonomi khusus atau desentralisasi asimetris karena posisinya sebagai ibu kota negara. Dari perspektif masalah mursalah, kebijakan ini harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Penerapan prinsip ini mengharuskan adanya upaya untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta mendukung tercapainya manfaat yang lebih besar bagi seluruh bangsa, termasuk dalam hal ketertiban, distribusi sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi politik hukum desentralisasi asimetris DKI Jakarta. Perubahan status hukum pada DKI Jakarta ini, dan pandangan masalah mursalah dalam hal ini. Jenis penelitian secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan histori (historical approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode pengumpulan bahan hukum normatif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Provinsi DKI Jakarta akan mempertahankan status otonomi khusus dengan kewenangan yang diperluas untuk mendukung tata ruang perkotaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah. Perubahan ini harus dijalankan dengan prinsip demokrasi yang beretika, menghindari politisasi identitas politik, dan memastikan kesejahteraan warga. Desentralisasi asimetris bertujuan mengurangi kesenjangan, meningkatkan partisipasi pengelolaan sumber daya alam, serta menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penting memperkuat desentralisasi ini demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah harus bijak dalam transisi, dan aktivis sosial berperan memperbaiki kondisi rakyat kecil sesuai prinsip masalah mursalah yang menekankan keadilan sosial.

ABSTRACT

Rahmah Nurul Islamiah, NIM 200203110051. *Title Political and Legal Analysis in Jakarta in Asymmetric Decentralization Efforts After the Issuance of Law No.3 of 2022 Maslahah Mursalah Perspective*. Constitutional Law Study Program (Siyasah). Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.,

Keywords: Legal Politics, Asymmetric Decentralization, Maslahah Murlah

In 2022, the Indonesian government passed Law no. 3 of 2022 concerning National Capital, which in Article 4 Paragraph 2 states that "the transfer of the position, function and role of the national capital from Jakarta to the Archipelago Capital in East Kalimantan must be determined by Presidential Decree". This transfer created a legal status vacuum for Jakarta, which previously had special autonomy or asymmetric decentralization status due to its position as the nation's capital. From the perspective of *maslahah murlah*, this policy must consider the public benefit, social justice and collective welfare. The application of this principle requires efforts to ensure that these changes do not cause harm to society, and support the achievement of greater benefits for the entire nation, including in terms of order, distribution of resources, and improving the quality of life of society.

The purpose of this study is to identify the political law of DKI Jakarta asymmetrical decentralization. Changes in legal status in DKI Jakarta, and the views of *Mursalah* in this case. Types of Research Normatively, because legal materials This research uses a type of normative legal research referred to as library research or study of this research document uses statutory approaches, historical approaches (historical approach) and also conceptual approaches (conceptual approach). Method of collecting normative legal material. Based on this, this research uses normative juridical research methods.

DKI Jakarta Province will maintain special autonomy status with expanded authority to support urban spatial planning and increase regional management efficiency. This change must be carried out with ethical democratic principles, avoiding the politicization of political identities, and ensuring the welfare of citizens. Asymmetric decentralization aims to reduce disparities, increase participation in natural resource management, and create economic, social and environmental balance. It is important to strengthen this decentralization for sustainability and shared prosperity. The government must be wise in the transition, and social activists play a role in improving the conditions of ordinary people in accordance with the principle of *maslahah murlah* which emphasizes social justice.

البحث مستخلص

جهود في جاكرتا في والقانوني السياسي التحليل العنوان. NIM 200203110051، الإسلامية نور رحمة مورلاه مصلحة منظور من 2022 لعام 3 رقم القانون صدور بعد المتماثلة غير اللامركزية إبراهيم مالك مولانا جامعة. الشريعة كلية. (السياسة) الدستوري القانون دراسة برنامج القادر عبد: المشرف، M.H.,S.HI، مالانج الحكومية الإسلامية

المرسلة المصلحة، المتماثلة غير اللامركزية، القانونية السياسة: **المفتاحية الكلمات**

بشأن 2022 لعام 3 رقم القانون رقم القانون الإندونيسية الحكومة أصدرت، 2022 عام في الوطنية العاصمة ودور ووظيفة منصب نقل" أن على 2 الفقرة 4 المادة في ينص والذي، الوطنية العاصمة أدى. "رئاسي مرسوم بموجب تحديده يتم أن يجب الشرقية كاليمانتان في الأرخيل عاصمة إلى جاكرتا من أو الخاص الذاتي بالحكم السابق في تتمتع كانت التي، لجاكرتا القانوني الوضع في فراغ خلق إلى النقل هذا أن يجب، الصالحة المصلحة نظر وجهة ومن. البلاد كعاصمة موقعها بسبب المتماثل غير اللامركزية وضع هذا تطبيق ويتطلب. الجماعية والرفاهية الاجتماعية والعدالة العامة المنفعة الاعتبار بعين السياسة هذه تأخذ، بأكملها للأمة أكبر منافع تحقيق ودعم، للمجتمع ضررا التغييرات هذه تسبب ألا لضمان الجهود بذل المبدأ، المجتمع حياة نوعية وتحسين الموارد وتوزيع بالنظام يتعلق فيما ذلك في بما.

في المتكافئة غير للمركزية السياسي القانون على التعرف هو الدراسة هذه من الغرض البحث أنواع. القضية هذه في مصلحة وآراء، جاكرتا DKI في القانوني الوضع في التغييرات جاكرتا DKI المكتبي بالبحث إليه يشار المعياري القانوني البحث من نوعا البحث هذا يستخدم القانونية المواد لأن، معياريا المناهج وأيضا (التاريخي النهج) التاريخية والمناهج القانونية المناهج تستخدم هذه البحث وثيقة دراسة أو البحث هذا يستخدم، ذلك على وبناء. المعيارية القانونية المواد جمع طريقة. (المفاهيمي النهج) المفاهيمية... المعيارية الفقهي البحث مناهج

المكاني التخطيط لدعم موسعة سلطة مع الخاص الذاتي الحكم وضع على جاكرتا DKI مقاطعة ستحافظ وتجنب، الأخلاقية الديمقراطية مبادئ مع التغيير هذا يتم أن ويجب. الإقليمية الإدارة كفاءة وزيادة الحضري، الفوارق تقليل إلى المتماثلة غير اللامركزية تهدف. المواطنين رفاهية وضمان، السياسية الهويات تسييس تعزيز المهم ومن. البيئي والاجتماعي الاقتصادي التوازن وخلق، الطبيعية الموارد إدارة في المشاركة وزيادة، الانتقالية المرحلة في حكمة الحكومة تكون أن يجب. المشترك والرشاء الاستدامة أجل من اللامركزية هذه الذي المرة المصلحة لمبدأ وفقا العاديين الناس ظروف تحسين في دورا الاجتماعيون الناشطون يلعب وأن... الاجتماعية العدالة على يؤكد

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Februari 2022, masyarakat Indonesia diberikan sejarah baru dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia mempunyai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru dan akan menggeserkan atau menggantikan Jakarta. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang membawa dampak signifikan terhadap status hukum kekhususan Jakarta.¹ Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan di berbagai wilayah Indonesia.

Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN berbunyi

“Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden”²

¹ Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta untuk masuk dalam Prolegnas 2023 Perubahan Kedua pada rapat Evaluasi Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024. Urgensitas dari RUU ini tak bisa lagi diabaikan. Terlebih sejak dipilihnya Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Dikutip dalam Rapat Evaluasi Kedua Prolegnas, Senin (11/09/2023).

² Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang. Dikutip dalam artikel CNN Indonesia "Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230206134454-92-909445/keppres-ibu-kota-ri-pindah-dari-jakarta-ke-ikn-nusantara-terbit-2024>

Diperkuat lagi dalam Pasal 41 UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN yang secara garis besar pasal tersebut, menyebutkan bahwa sejak ditetapkannya keputusan presiden nanti Pasal 4 kecuali tentang fungsi otonomi daerah, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.³

Pemindahan ibu kota dapat mengubah pandangan kebijakan terkait otonomi daerah. Status kekhususan Jakarta sebagai pusat kebijakan dan pemerintahan lokal dapat berubah, dan ini mungkin mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah di Jakarta. Seperti yang diketahui khalayak ramai Jakarta diberikan status khusus karena adanya pertimbangan administrasi sebagai Ibu Kota Negara. Landasan konstitusional pemberian desentralisasi asimetris di Indonesia dalam Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Sejak awal reformasi pada tahun 1998, sentralisasi dirubah menjadi desentralisasi dengan diundangkannya UU pelopor utama desentralisasi yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁴ Indonesia

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

⁴ Pada era Orde Baru pemerintahan Jend. Purn. Soeharto, Indonesia juga masih menerapkan sentralisasi. Penerapan sentralisasi pada masa itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. Namun pada perjalanannya implementasi penerapan sentralisasi di era Orde Baru tidak sesuai dengan semangat masyarakat dan malah terjadi abuse of power, sehingga terjadi evaluasi besar-besaran terhadap sistem sentralisasi. "Pembicara di acara Badan Eksekutif

telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam perkembangan ini adalah pemberian otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia, yang tercermin dalam berbagai perubahan regulasi dan perubahan status provinsi tertentu. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi) Hal ini merupakan bagian dari semangat otonomi daerah yang muncul pasca reformasi, yang juga memunculkan paradigma pemekaran wilayah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara garis besar mengenai konsep otonomi daerah di Indonesia. Dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.⁶

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes)” <https://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1468/berita/1330> 19 November 2016

⁵ Andik Wahyun Muqoyyidin “*Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*” Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. 289

⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi “Urusan Pemerintahan Absolut” pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- (2) hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.⁷

Desentralisasi merupakan konsep organisasi yang pada dasarnya melibatkan penyerahan wewenang. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi belakangan ini sering dikaitkan dengan perubahan paradigma pemerintahan di negara ini. Konsep ini juga dapat diartikan sebagai transfer tanggung jawab, kekuasaan, dan sumber daya (seperti dana dan tenaga kerja) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan daerah. Ide dasarnya adalah untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada mereka yang secara langsung merasakan dampak program dan layanan yang dirancang serta diimplementasikan oleh pemerintah.

⁷ Catatan : dalam kalimat “*dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*” dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini mengidentifikasi bahwasannya konstitusi menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam

Desentralisasi mendorong adanya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, menciptakan dinamika baru dalam tata kelola yang lebih responsif dan relevan bagi kebutuhan masyarakat setempat.⁸ Pemikiran pokok di balik desentralisasi adalah keinginan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada mereka yang langsung merasakan dampak program dan layanan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara pelayanan publik dengan kebutuhan serta situasi masyarakat lokal, sambil tetap mengejar tujuan pemerintah di tingkat daerah dan nasional baik dari segi sosial maupun ekonomi. Langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen keuangan pembangunan diharapkan dapat memastikan pemanfaatan sumber daya pemerintah dengan efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan local

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap

⁸ A. Junaedi Karso/1“*HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH*” Samudra Biru, Yogyakarta 2021 : 1

UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga UU tersebut kini tidak berlaku lagi.

Desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi kewenangan sehingga terbentuk sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, berdasarkan prinsip subsidiaritas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan secara keseluruhan kualitas dan efektivitas sistem pemerintahan, sambil juga memberikan peningkatan pada wewenang dan kapasitas daerah.⁹ Dengan desentralisasi, diharapkan mampu meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, serta meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Desentralisasi juga membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas¹⁰

Kebijakan desentralisasi menjadi bagian integral dari visi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Secara sederhana, desentralisasi dapat diartikan sebagai transfer sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jika sentralisasi

⁹ UNDP, Decentralized Governance Programme: Strengthening Capacity for People-Centered Development, Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy, September 1997. <http://web.undp.org/execbrd/archives/sessions/eb/Annual-1997/DP-1997-16.pdf>

United Nations Development Programme atau Badan Program Pembangunan PBB adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia yang dibentuk pada 1 Januari 1966. Berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹⁰ JURNAL PAPANUNG: Vol. 4 No. 2 Tahun 2021 ISSN: 2715-0186 "ASAS-ASAS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DALAM KITAB BAB AL-QAWA'ID". Fahrul Gafar, Amri Hakim, M.Fajar Anugerah, Zam hasari, Univ.Abdurrab, Pekanbaru, Riau <https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/450/416>

muncul sebagai respons terhadap kebutuhan persatuan nasional, maka desentralisasi muncul sebagai respons terhadap keberagaman yang ada di setiap daerah. Kedua bentuk pemerintahan ini terus berkembang secara bersamaan dalam konteks sistem politik yang beragam.

Minat terhadap sistem desentralisasi dimulai dengan pengakuan bahwa pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas kinerja lembaga pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Hal ini juga akan mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.¹¹ Alasan utama pelaksanaan sistem desentralisasi adalah didorong oleh aspirasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih demokratis, merata, dan efisien. Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat mencapai pemerataan dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di berbagai wilayah, termasuk di pedesaan dan perkotaan. Selain itu, dengan pertimbangan geografis sebagai negara kepulauan, desentralisasi diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan SDM.

Melalui dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, diharapkan

¹¹ Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, "*PARADIGMA BARU DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA*" penulisan buku literatur IPDN Tahun 2022, 1-2

pemerintah daerah dapat efektif melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menangani permasalahan lokal.¹² Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, karena jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan oleh pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki ciri khas tersendiri merupakan pelimpahan wewenang (desentralisasi) yang bersifat asimetris (tidak seragam). Otonomi asimetris merupakan nama lain dari Desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization) yang kewenangan-kewenangannya bersifat khusus diberikan oleh pemerintah pusat dalam suatu Negara, sehingga tidak diberikan kepada wilayah yang lain.¹³ Dalam perkembangannya, desentralisasi asimetris yang merupakan tolah ukur bagi pemerintah daerah khusus (seperti Provinsi Papua/ Papua Barat, Nanggro Aceh Darusalam, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta) dalam menjalankan otonomi khusus dengan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan yang berkarakter khusus, khas, uniq dan tidak sama dengan urusan pemerintah daerah lainnya memberikan kewenangan

¹² desentralisasi administratif / dekonsentrasi) Adalah pada prinsipnya merupakan pelimpahan sebahagian wewenang kepada alat perlengkapannya didaerah untuk membantu mengerjakan pekerjaan.

Izinnya urusan – urusan ini yang dilimpahkan tidak berbentuk konkrit/dalam untuk formalitas mempunyai bagian – bagian tertentu yang tidak formal. Dikutip dalam website <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56>

¹³ Anna Triningsih, Bisariyadi, Oly Viana Agustine “PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI” (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019) 45

daerah dalam menyelenggarakan otonomi khusus didasarkan atas asas pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa desentralisasi asimetris, atau otonomi asimetris, memberikan wewenang khusus kepada daerah-daerah tertentu untuk mengelola urusan pemerintahan yang bersifat unik dan tidak seragam. Hal ini diimplementasikan berdasarkan prinsip asas pemerintahan dan menjadi acuan bagi daerah-daerah tersebut dalam menjalankan otonomi khususnya. Sehingga penulis mencoba untuk menjelaskan status hukum Jakarta setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2022 yang sebagai mana status hukum Jakarta termasuk dalam desentralisasi asimetris dengan menjelaskan dari aspek histori, yuridis, dan konseptual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi status hukum DKI Jakarta pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ?
2. Bagaimana politik hukum DKI Jakarta upaya Desentralisasi Asimetris perseptif Masalah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan perubahan status hukum Jakarta setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menyelidiki perubahan kewenangan, tanggung jawab, dan kedudukan administratif Jakarta sebagai dampak langsung dari undang-undang tersebut.

2. Mengidentifikasi desentralisasi asimetris dengan upaya prinsip-prinsip Masalah Mursalah yang relevan dan berpotensi terpengaruh oleh perubahan status hukum Jakarta. Menilai sejauh mana prinsip-prinsip Masalah Mursalah tercermin dalam perubahan status hukum Jakarta, dengan menitikberatkan pada aspek-aspek keadilan, kebermanfaatan umum, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan berdasarkan tulisan diatas. Tapi, dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan manfaat lebih luas kepada peneliti sendiri secara pribadi dan juga pembaca. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis adalah harapan bahwa dari adanya penelitian ini akan memperluas dan memperkaya khasanah ilmu hukum, terutama pada bidang hukum tata negara. Manfaat lainnya ialah penelitian ini akan menambah literatur dan referensi kepustakaan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait status hukum DKI Jakarta dan Desentralisasi asimetris dalam konteks pemindahan ibu kota. Penelitian ini dapat membantu

dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan desentralisasi yang adil dan kepentingan umum yang lebih besar.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari kerancuan berfikir dan juga untuk mempermudah memahami penelitian ini. Hendaknya perlu memahami beberapa definisi operasional yang digunakan. Adapun berikut adalah beberapa definisi operasional dari penelitian ini :

1. Desentralisasi Asimetris merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah karena sebab-sebab khusus. Konsep ini dikenal dengan sebutan otonomi khusus (otsus) dan daerah istimewa, sebuah daerah menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain.¹⁴
2. Politik Hukum merupakan bidang studi yang mempertimbangkan interaksi antara hukum dan politik dalam konteks pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Ini mencakup analisis terhadap bagaimana kebijakan politik mempengaruhi proses pembentukan hukum, serta bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan sosial tertentu. Dengan demikian, politik hukum mempelajari

¹⁴ Paparan Topik | Politik dan Demokrasi
Desentralisasi Asimetris: Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Menyangga Keutuhan NKRI
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/desentralisasi-asimetris-daerah-istimewa-dan-daerah-khusus-menyangga-keutuhan-nkri> dipublikasi pada 15 Januari 2024

dinamika antara kekuasaan politik, nilai-nilai masyarakat, dan sistem hukum dalam suatu negara.

3. Status Hukum merupakan kondisi hukum atau kedudukan suatu entitas atau subjek dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini dapat mencakup hak, kewajiban, dan posisi hukum suatu individu, organisasi, atau wilayah dalam suatu sistem hukum
4. Masalah mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba membahas pembahasan yang sama, tetapi dalam kaitannya pembahasan dari penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dalam sudut fokus pembahasannya maupun topik yang coba dibahas. Terlebih lagi, penelitian ini membahas topik yang pada sebelumnya belum banyak dibahas. Penggunaan teori tujuan hukum dan prinsip masalah mursalah diharapkan peneliti dapat menjadi suatu penelitian yang membawa inovasi atau ragam baru. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bisa menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli dan tidak ada plagiarisme dari karya penelitian terdahulu atau milik orang

lain. Berikut adalah penelitian terdahulu yang sudah ditelusuri dari berbagai literatur :

Table 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Rumusan masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur kebaruan
1.	“ <i>Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia</i> ” Gunawan A. Tauda ¹⁵ Fakultas Hukum, Universitas Khairun gunawan.tauda@gmail.com	1. Dasar-dasar Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Indonesia Kontemporer. 2. Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia 3. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur/Berkaitan tentang Desentralisasi Asimetris	Desentralisasi asimetris menyangkut urusan yang fundamental terkait pola hubungan pusat dan daerah menyangkut desain kewenangan, kelembagaan, finansial dan kontrol yang berbeda. Desentralisasi asimetris setidaknya dapat diberikan dengan pertimbangan: konflik, sejarah dan budaya, daerah perbatasan, ibukota negara dan pengembangan	Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan A. Tauda pada dasarnya meneliti topik tentang sistem ketatanegaraan nya, persepektif yang digunakan juga berbeda dengan yang penulis tulis.	1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai desentralisasi asimetris 2. Permasalahan yang dikutip juga hal baru karena patokan UU yang baru dikeluarkan tahun 2022 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meliputi jawaban personal tentang desentralisasi asimetris terutama untuk status

¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan A Tauda ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum kosnep (conceptual approach), yakni merujuk pada suatu metode atau strategi dalam penelitian atau analisis yang menitikberatkan pada pemahaman konsep atau ide dasar yang mendasari suatu fenomena atau topik tertentu. Pendekatan ini lebih fokus pada konsep-konsep abstrak dan teoretis daripada pada pengukuran atau pengamatan langsung. Dikutip dari Gunawan A Tauda, Jurnal “*Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, (Maluku Utara : Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018 ISSN 2621 – 2781 Online, Universitas Khairun)

			ekonomi. Dalam tatanan praktik ketatanegaraan, hanya terdapat 5 (lima) daerah setingkat provinsi yang memperoleh perlakuan khusus/istimewa oleh Pemerintah Pusat dengan desain desentralisasi asimetris yang berbeda-beda, yaitu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Daerah Otonomi Khusus Papua, dan Daerah Otonomi Khusus Papua Bara		<p>khusus Jakarta</p> <p>4. Kedepannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana status hukum Jakarta setelah ibukota di pindah ke kalimantan timur.</p>
2.	<i>Politik hukum otonomi daerah studi terhadap desentralisasi asimetris di Indonesia</i> ¹⁶ Ardika Nurfurqon Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jalan Raya	apakah berdampak positif jika sebagian daerah diberlakukan desentralisasi asimetris dan menelusuri kebijakan pemerintah	Keberadaan desentralisasi asimetris sebagai wadah bagi suatu daerah tertentu untuk bisa mengernbangkan potensi baik bersumber dari manusia maupun alam yang	Penelitian yang ditulis oleh Ardika Nurfurqon pada dasarnya memfokuskan pada politik hukumnya semua daerah yang	

¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Ardika Nurfurqon ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis hukum normative. Focus pada kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris. Dikutip oleh Ardika Nurfurqon “*POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH STUDI TERHADAP DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA*”, (Bandung : Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2020)
DOI: 10.15575/kh.v2i2. 8504

	Bandung-Sumedang Km. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia	dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, khususnya terkait model desentralisasi yang diberikan.	eksistensinya harus diberi wadah berupa peraturan perundang-undangan tersendiri, mengenai hal tersebut UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas memberikan kemungkinan adanya desentralisasi asimetris. Mengenai penerapan desentralisasi asimetris di beberapa daerah, tidak memiliki ciri-ciri maupun kategorisasi yang pasti secara umum, sebab desentralisasi asimetris di Indonesia tidak menggunakan teori karakteristik dalam pemberlakuannya. Setiap daerah yang menerapkan maupun memberlakukan desentralisasi asimetris dalam pemerintahannya	dimasukan kedalam kategori desentralisasi asimetris di Indonesia. Dan, perseptif yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang penulis tulis.	
--	---	--	---	--	--

			memiliki ciri maupun karakter khusus yang pasti tidak sama antar satu daerah dengan daerah lainnya, kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat.	
3.	<p><i>Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi</i>¹⁷</p> <p>Wasisto Raharjo Jati Universitas Gadjah mada FK. ilmu Sosial dan Ilmu politik</p>	<p>bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari inkonsistensi paradigma dalam penerapan otonomi daerah dan pemekaran wilayah terhadap hubungan pusat-daerah di Indonesia.</p>	<p>Dengan melihat berbagai fakta yang terjadi di lapangan tersebut, prospek otonomi daerah untuk menuju masyarakat lokal yang sejahtera masih jauh sekali untuk dicapai. Para elite pusat dan daerah yang justru disejahterakan oleh otonomi daerah, namun hasilnya tidak merembes ke bawah. Jika sudah demikian adanya, akan sangatlah sulit mengharapkan otonomi daerah menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa kalipun</p>	<p>Wasisto Rahrjo Jati dalam penelitian ini melakukan focus pada dampak dari inkonsistensi penerapan otonomi daerah, sementara penulis memfokuskan pembahasan pada desentralisasi asimetris daerah. Dan juga perseptif yang ditulis penulis berbeda dengan penelitian ini.</p>

¹⁷ Dalam penelitian ini Wasisto Raharjo Jati menganalisis tentang trajektori kebijakan ekonomi daerah di Indonesia. Jenis hukum yang digunakan juga sama dengan penulis yaitu hukum normative. Secara gambling Wasisto Raharjo Jati memfokuskan penulisan terhadap otonomi daerah. Dikuti oleh Wasisto Raharjo Jati “*Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*” (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada) *Jurnal Konstitusi* 9 (4):743-70. <https://doi.org/10.31078/jk947>

			<p>ada proses revisi UU Pemerintahan Daerah, namun substansinya masih menyenangkan elite daripada masyarakat. Sama saja otonomi daerah hanyalah rekayasa politik untuk menyembunyikan kepentingan politik tertentu. Diperlukan adanya kesadaran bersama baik itu pusat, daerah, maupun masyarakat bahwa otonomi daerah harus kembali pada jalannya semula yakni mensejahterakan masyarakat. Jika semua pihak belum sadar, otonomi daerah sama saja dengan retorika politik yang menghabiskan banyak anggaran negara.</p>		
4.	<p><i>Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi APBD Otonomi Khusus Papua Menurut Undang-Undang</i></p>	<p>a. Bagaimana capaian dan kinerja otonomi khusus Papua berdasarkan</p>	<p>Papua telah mendapatkan dana Otonomi Khusus sejak disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun</p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Silvia memfokuskan desentralisasi asimetris</p>	

	<p><i>Nomor 2 Tahun 2021.</i>¹⁸ Silvi Nudia Nazla Program Studi Siyasah, Univertias Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021? b. Bagaimana politik hukum anggaran dan alokasi dana Otonomi Khusus Papua menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021?</p>	<p>2001 yang berakhir pada 2021. Total dana yang telah digelontorkan dari tahun 2002-2020 mencapai 92,6 triliun tetapi perubahan yang terjadi tidak cukup signifikan karena pengelolaan proses penganggaran dana otonomi khusus yang kurang transparan serta diduga terdapat praktik korupsi. Kurangnya arahan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap kabupaten dan kota terhadap amanah otsus.</p> <p>Pemerintah merumuskan politik hukum baru melalui pembentukan atau revisi Undang-Undang No.21 Tahun 2001</p>	<p>pada APBD Papua, sementara penelitian ini memfokuskan pada desentralisasi Asimetris pada status hukum jakara, kemudian dalam segi persepektif terlihat sekali perbedaan antara penelitian yang di tulis oleh Silvi dengan penelitian yang tulis oleh penulis</p>
--	--	--	---	---

¹⁸ Dalam penelitian ini Silvi Nudia Nazla membicarakan tentang Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap APBD Otsu Papua, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Secara jelas fokus penelitian ini pada APBD Otsu Papua. Dikutip oleh Silvi Nudia Nazla skripsi “*KEBIJAKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS TERHADAP ALOKASI APBD OTONOMI KHUSUS PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021*” (Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2023)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73670/1/SILVI%20NUDIA%20NAZLA%20-%20FSH.pdf>

			<p>menjadi Undang-Undang No.21 Tahun 2001, yang pada pokoknya melakukan perubahan tata kelola anggaran dan alokasi keuangan di daerah otonomi khusus Papua dengan cara:</p> <p>a. Pembagian antar provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>b. Pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.</p> <p>c. Pembagian antarkabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.</p>	
5.	<p><i>Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</i></p>	<p>1. Bagaiamanakah wujud penerapan desentralisasi asimetris</p>	<p>Kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan</p>	<p>Sukirno dan Dwi Kuncahyo menulis dalam penelitian ini difokuskan</p>

	<p><i>Sebagai Basis Ekonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan¹⁹ Rakyat, Sukirno, S.H., M.H.¹ Dwi Kuncahyo, S.H., M.H.²</i> ¹Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p>	<p>dalam pelaksanaan keistimewaan DIY berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 ? 2. Apakah pelaksanaan lima urusan keistimewaan DIY telah berkontribusi secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat</p>	<p>yang paling potensial memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat DIY, karena di samping ruang lingkup kegiatannya yang sangat luas juga berhubungan langsung dengan kepentingan dan aktifitas masyarakat. Namun karena pelaksanaannya yang belum optimal, sampai saat ini peogram-program kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan belum dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat.</p>	<p>pada daerah Yogyakarta yang mana ini sangat berbeda dengan penelitian ini, perseptif yang digunakan juga berbeda.</p>
--	---	--	--	--

Bedasarkan penjabatan diatas maka dapat dilihat, bahwa dari beberapa penelitian terdahulu yang ada pada dasarnya memiliki letak perbedaan yang signifikan dengan permasalahan peneliti. Pada penelitian Gunawan A Tauda, Andhika Nurfurqon, dan Wastito

¹⁹ Dalam penelitian ini Sukirno dan Dwi Kuncahyo menggunakan jenis penelitian normative dan pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, *focus grup discussion*. Dikutip oleh Sukirno dan Dwi Kuncahyo “*Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Basis Ekonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan*” (Yogyakarta : Universitas Proklamasi 45) jurnal cakrawala hukum Vol. XI No. 1 Tahun 2015 ISSN: 1979-8487 | ISSN: 2527-4236

Raharjo Jati memang pada dasarnya meneliti tentang otonomi daerah dan menyinggung masalah desentralisasi.

Berdasarkan hal tersebut penelitian terdahulu yang sudah peneliti sebutkan, perbedaan paling jelas dengan penelitian ini terletak pada topik pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini memfokuskan pada analisis desentralisasi asimetris status hukum Jakarta karena berlakunya UU Nomer 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau langkah-langkah.²⁰ Metodologi penelitian adalah cara penelitian, atau juga mengurangi mengenai logika, dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap proses yang kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk dalam memilih alternatif itu untuk ditetapkan dalam penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian pada dasarnya suatu landasan atau pedoman kepenulisan atau suatu penulisan dari penelitian. Metodologi penelitian adalah dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai

²⁰ DR.Elisabeth Nuraini Butar-butur, "*Metode penelitian hukum*" PT.Reifka Aditama, Bandung, 2018, 10

jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein*, sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya. Semula metodologi merupakan cabang dari logika, tetapi sekarang ini metodologi merupakan bagian dari bidang filsafat.²¹ Melihat hal ini, maka berikut adalah beberapa metode-metode yang digunakan sebagai penulisan dari penelitian ini :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²² Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (*law in book*), atau patokan terhadap perilaku masyarakat.²³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah hukum, penalaran hukum.

²¹ Saifullah “REFLEKSI EPISTIMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian)” de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013. 4 DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3009>

²² I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017, Cet-2), 12

²³ DR.Elisabeth Nuraini Butar-butur, “*Metode penelitian hukum*”, 84

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada pokoknya merupakan ukuran untuk memilih masalah dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan adalah ²⁴

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan histori (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁵

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan histori (*historical approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terfokus pada pemahan pemindahan ibu kota negara, karena didalam judul menggunakan Undang-undang dan juga menitik beratkan penelitian ini terfikus pada undang-undang. Maka, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Menyelidiki sejarah perkembangan desentralisasi di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Ini dapat memberikan pemahaman

²⁴ DR.Elisabeth Nuraini Butar-butar, “*Metode penelitian hukum*”, 12

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 93

terhadap konteks historis yang mempengaruhi status hukum saat ini dan mengapa perubahan tersebut diperlukan.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Fokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari desentralisasi asimetris. Ini mencakup analisis konsep-konsep seperti kewenangan, otonomi daerah, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari desentralisasi.

1. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat hukum itu sendiri seperti perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, putusan hakim. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder merupakan penjelasan tentang hukum yang utama walaupun bukan dari dokumen asli. Bahan hukum ini meliputi : buku-buku, jurnal, komentar hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan berbagai buku dan juga jurnal atau karya ilmiah yang masuk satu literatur dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sendiri adalah bahan yang didapat dari kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus besar bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum normatif adalah Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai

penelitian hukum kepustakaan.²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan bahan hukum sekunder.²⁷

3. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁸ Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2001, 13

²⁷ Johannes Supranto, *“Metode Penelitian Hukum dan Statistik”*. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, 13.

²⁸ Soerjono Soekanto *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Depok : Ui press, 1982), 137

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yuridis yang berarti memaparkan hasil-hasil penulisan yang disistematikan dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini berguna untuk menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis dan mudah dipahami.

H. Sistematikan Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini pada dasarnya tidak jauh berbeda pada sistematika penulisan skripsi pada umumnya. Demi menjaga dalam konsistensi dan fokus pembahasan dalam satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari penelitian ini. Penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan juga sistematika penulisan. Kemudian pada metode penelitian disebutkan dalam beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan juga metode pengumpulan data beserta metode pengolahan data.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai kajian Pustaka yang menjadi bahan pembandingan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran dan konsep-konsep sebagai landasan teoritis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya akan diangkat oleh peneliti. Pada bab ini pula dijelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bab III : Pembahasan

Bab ini merupakan hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut didapat dari mengurai data-data yang telah diperoleh yang kemudian juga sudah diolah untuk kemudian bisa menjawab permasalahan penulis.

Bab IV : Penutup

Bab ini dijelaskan bagian terakhir yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil dari pembahasan, sedangkan saran diambil dari rekomendasi mengenai hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Hukum dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Sebagai panduan dan peraturan dalam kehidupan berkelompok, hukum senantiasa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Karena itu, idealnya, pembuatan hukum harus diprioritaskan untuk mencapai keadilan. Keberpihakan pada nilai-nilai keadilan dalam proses politik yang menghasilkan produk hukum menjadi kunci terwujudnya keadilan. Pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga politik harus mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan supremasi hukum yang adil.²⁹

Politik hukum merupakan legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi : Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan; Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³⁰

Satjipto Rahardjo menggambarkan politik hukum sebagai proses memilih dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 2

³⁰ Dr. Jazim Hamidi S.H., M.H & Mustafa Lutfi, S.Pd. S.H., M.H “Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya” (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2010) 17

tertentu dengan menggunakan instrumen hukum dalam konteks masyarakat.³¹ Ini melibatkan jawaban atas beberapa pertanyaan kunci:

1. Tujuan: Apa tujuan yang ingin dicapai melalui sistem hukum yang ada? Ini mencakup pemahaman akan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang ingin diwujudkan melalui pengaturan hukum.
2. Cara-cara: Metode apa yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Ini mencakup pemilihan instrumen hukum, kebijakan, dan tindakan lain yang dianggap dapat mendukung pencapaian tujuan sosial.
3. Waktu dan Cara Perubahan: Kapan waktu yang tepat untuk mengubah hukum, dan bagaimana proses perubahan hukum tersebut harus dilakukan? Ini menekankan pada pentingnya fleksibilitas dalam sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.
4. Pola Keputusan: Apakah ada pola atau pedoman yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan tentang tujuan dan cara-cara untuk mencapainya? Ini menyoroti pentingnya formulasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Dengan demikian, politik hukum adalah tentang mengelola proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan dalam

³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III 352-353

masyarakat. Ini mencakup pemahaman akan tujuan, pemilihan cara-cara terbaik, adaptasi terhadap perubahan, dan pembentukan kebijakan yang konsisten untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif.

Politik hukum adalah kebijakan resmi terkait dengan hukum yang ditetapkan untuk mendorong pencapaian tujuan negara, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum yang sudah ada. Ini mencakup garis besar dari kebijakan hukum yang akan diterapkan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga negara yang bersangkutan. Padmo Wahjono menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan pokok yang menetapkan arah, struktur, dan substansi dari hukum yang akan diciptakan.³²

Definisi-definisi yang disebutkan memiliki kesamaan substansi dengan definisi yang penulis kemukakan tentang politik hukum sebagai legal policy terkait dengan penerapan atau penolakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Sunaryati Hartono juga menyoroti konsep "hukum sebagai alat", yang menyatakan bahwa politik hukum praktis merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional demi mencapai aspirasi bangsa dan tujuan negara.³³

³²Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, 160

³³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung: Alumni, 1991), 1

Politik hukum dapat memiliki karakteristik yang bersifat permanen atau jangka panjang, serta ada yang bersifat periodik. Contohnya, prinsip-prinsip seperti pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan lain-lain, merupakan contoh dari politik hukum yang bersifat permanen. Dalam konteks ini, beberapa prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) juga berfungsi sebagai politik hukum yang tetap berlaku.³⁴

Menurut Bagir Manan, politik hukum dapat memiliki dimensi yang bersifat permanen dan sementara. Politik hukum yang bersifat permanen untuk Indonesia mencakup:

1. Adanya kesatuan dalam sistem hukum Indonesia.
2. Pembangunan sistem hukum nasional yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperkuat fondasi negara.
3. Tidak adanya hukum yang memberikan hak istimewa kepada warga negara berdasarkan suku, agama, atau ras. Perbedaan

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 3

hanya didasarkan pada kepentingan nasional untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Pembentukan hukum memperhatikan keberagaman masyarakat.
5. Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional selama masih berlaku dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.
6. Pembentukan hukum dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
7. Hukum dibuat dan ditegakkan untuk mencapai kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri, serta menerapkan negara berdasarkan hukum dan konstitusi.³⁵

Mahfud MD, dalam bukunya tentang Politik Hukum di Indonesia, mengidentifikasi tiga cara untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara hukum dan politik dalam kerangka hukum nasional:

- a. Hukum sebagai determinan atas politik, yang berarti bahwa aktivitas politik diatur oleh dan harus patuh pada peraturan hukum yang ada.

³⁵ M. Afif Hasbullah, 2005, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 11-12

- b. Politik sebagai determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil dari interaksi dan persaingan kehendak politik yang terkristalisasi.
- c. Politik dan hukum dipandang sebagai subsistem masyarakat yang memiliki tingkat determinasi yang seimbang antara keduanya, karena meskipun hukum merupakan hasil keputusan politik, setelah ada, semua aktivitas politik harus patuh pada aturan hukum.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa dalam dinamika hubungan antara politik dan hukum, hukumlah yang lebih cenderung terpengaruh oleh politik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa subsistem politik memiliki tingkat konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sebagai hasilnya, dalam konfrontasi antara politik dan hukum, hukum cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah. Karena dominasi energi politik yang lebih kuat, seringkali terjadi intervensi politik terhadap otonomi hukum di Indonesia.³⁶

Dalam penelitian ini Politik hukum akan membantu dalam menganalisis bagaimana kebijakan dan regulasi hukum yang ada mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi asimetris di Jakarta. Ini meliputi pemahaman tentang bagaimana kebijakan politik berkontribusi terhadap perubahan hukum yang berdampak pada

³⁶Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jogjakarta, 1998, 9

struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional. Jadi, politik hukum dalam konteks penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami interaksi antara kebijakan politik, perubahan hukum, dan implikasinya terhadap desentralisasi asimetris di Jakarta, dengan mempertimbangkan perspektif masalah mursalah untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kemaslahatan umum masyarakat.

B. Desentralisasi Asimetris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah proses di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom dengan prinsip otonomi.³⁷ Selain, definisi menurut perundang-undangan ada beberapa definisi Para ahli memberikan definisi-desentralisasi sebagai berikut: Brian Smith mengartikan desentralisasi sebagai transfer kekuasaan dan kewenangan secara geografis dan institusional dalam suatu negara, yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Desentralisasi memungkinkan pemerintah untuk menyerahkan kekuasaan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah.³⁸ Henry Maddick melihat desentralisasi dari perspektif hukum,

³⁷ Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (8)

³⁸ Brian C. Smith, *Dezentralization The Territorial Dimension of The State*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta, 2012, 2- 3.

yaitu sebagai penyerahan kekuasaan secara legal kepada daerah otonom untuk mengelola bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu.³⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Konsep desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah. Melalui desentralisasi, kewenangan diserahkan, yang sebenarnya merupakan istilah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan. Di Indonesia, desentralisasi diterapkan untuk memastikan pembangunan di setiap daerah dapat berjalan secara optimal.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan desentralisasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa antara lain:

- a. Bentuk dan Sifat Negara: Negara federal lebih cenderung menerapkan desentralisasi, sedangkan negara kesatuan lebih cocok dengan konsep sentralisasi. Indonesia adalah negara kesatuan yang cocok dengan desentralisasi karena pemerintah pusat tetap mengatur urusan pemerintahan yang bersifat absolut.
- b. Rezim/Pemerintahan yang Berkuasa: Negara dengan rezim otoriter cenderung menerapkan sentralisasi, sementara negara dengan rezim demokratis cenderung menerapkan desentralisasi. Pemerintahan

³⁹ Henry Maddick, *Desentralisasi dalam Praktek*, Tim Pustaka Kendi, Yogyakarta, 34

Indonesia menganut demokrasi, sehingga menerapkan desentralisasi untuk menampung aspirasi warga negara melalui pemerintah daerah.

- c. Faktor Geografis: Negara kepulauan seperti Indonesia lebih cocok dengan desentralisasi untuk mempercepat pembangunan di daerah, sementara negara kontinental lebih cocok dengan sentralisasi.
- d. Faktor Warga Negara: Negara dengan penduduk yang heterogen cenderung menerapkan desentralisasi. Indonesia, dengan beragam suku, budaya, dan bahasa, lebih cocok dengan desentralisasi karena pemerintah daerah lebih paham tentang penanganan masalah di wilayahnya.
- e. Faktor Sejarah: Negara yang sering mengalami pemberontakan atau protes masyarakat cenderung menerapkan desentralisasi untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat.
- f. Faktor Efisiensi dan Efektivitas: Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan menyediakan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
- g. Faktor Politik: Desentralisasi dapat digunakan untuk memberikan wadah bagi pendidikan politik kepada masyarakat, sementara sentralisasi cocok untuk membangun kekuatan militer.

Pengembangan desain desentralisasi asimetris di Indonesia memerlukan pertimbangan atas berbagai aspek yang relevan. Ini termasuk faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan desentralisasi asimetris, peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan konsep tersebut, implementasinya, dan tantangan yang mungkin muncul selama proses desentralisasi asimetris di Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep desentralisasi asimetris dalam konteks negara, sehingga dapat membantu dalam menemukan model desentralisasi asimetris yang paling sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat saat ini.

Pengembang karakter desentralisasi asimetris bahwa perubahan pasal 18 dalam UUD 1945 yang memperkenalkan pasal 18(a) dan pasal 18(b) dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Desain desentralisasi asimetris didesain untuk mengatasi masalah lokal atau daerah dengan menggunakan kemampuan *governability* sebagai tolok ukur utama.
- Desain desentralisasi asimetris dirancang untuk menanggapi tantangan globalisasi.
- Desain desentralisasi asimetris harus berlandaskan pada prinsip keberagaman sosial dan budaya di Indonesia.
- Desentralisasi asimetris tidak hanya menangani masalah-masalah lokal tetapi juga memperhatikan kebutuhan nasional.⁴⁰

⁴⁰ Dwi Kuncahyo Sukirno, Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY sebagai Basis Otonomi bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XI No.1, 2015, 131.

Charles Tarlton dari University of California, USA pada tahun 1965 mengawali pandangan terkait desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Desentralisasi simetris memiliki ciri-ciri kesesuaian (conformity) dan keumuman (commonality) dalam hubungan antara daerah dengan sistem politik nasional maupun antar daerah. Pola simetris ditandai dengan "tingkat kesesuaian dan keumuman dalam hubungan setiap unit politik terpisah dari sistem dengan sistem secara keseluruhan dan dengan unit komponen lainnya."⁴¹ Ini dapat diinterpretasikan sebagai hubungan simetris antara setiap unit lokal dengan pemerintah pusat berdasarkan pada kesamaan jumlah dan bobot kewenangan. Sedangkan dalam desentralisasi asimetris, konsepnya berasal dari federalisme asimetris, di mana satu atau lebih pemerintahan lokal atau unit politik memiliki tingkat otonomi dan kekuasaan yang bervariasi.

Model desentralisasi asimetris memberikan kerangka diskriminasi positif yang bertujuan untuk mendukung pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi distribusi kebijakan. Diskriminasi positif di sini mengacu pada pengakuan terhadap keberagaman, kekhasan, atau keistimewaan suatu daerah, sehingga kedua tingkatan pemerintahan, baik nasional maupun lokal, dapat memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang

⁴¹ Robert Endi Jaweng, Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, Jurnal Analisis CSIS (Politik Kekerabatan di Indonesia) Vol. 40 No.2, Jakarta, 2011, 162.

dimiliki. Dalam penerapan desentralisasi asimetris, bentuk dan polanya disesuaikan dengan kondisi setiap daerah, mengingat perbedaan atau keunikan yang dimiliki oleh setiap wilayah dalam suatu negara. Oleh karena itu, dalam menerapkan desentralisasi asimetris, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti politik, ekonomi, geografis, sosial, manajemen pemerintahan, dan sejarah.⁴²

Pertimbangan atas aspek-aspek tersebut diperlukan karena setiap daerah memiliki karakteristik unik, terutama di Indonesia dengan ragam potensi daerah yang beragam. Menerapkan desentralisasi simetris secara paksa akan menjadi tidak efektif. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia dapat menjadi titik tengah yang memadai untuk menghadapi keragaman tersebut.

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia, sebagaimana diisyaratkan oleh amendemen UUD 1945, menekankan pada pengakuan terhadap keistimewaan, kekhasan, dan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional. Ini tercermin dalam beberapa daerah di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah-daerah yang memiliki keistimewaan atau kekhususan. Oleh karena itu, penerapan desentralisasi asimetris diterapkan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) karena statusnya sebagai Ibu Kota Negara, Provinsi Aceh dan Provinsi Papua serta Provinsi Papua Barat, termasuk

⁴² Bayu Krisnapati, *Desentralisasi Asimetris dalam, Negara kesatuan Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia Magister Hukum: Yogyakarta, 2012, 163.

tiga provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua (Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan) karena kondisi politik yang ada, serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena faktor sejarah dan struktur pemerintahannya.

Perubahan dalam konfigurasi politik dan pemerintahan di Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di ibu kota negara baru atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur, yang disebut Nusantara, berdampak tidak hanya pada perubahan status hukum dan kekhususan Provinsi DKI Jakarta, yang didasarkan pada UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga berdampak secara politik terhadap pembentukan daerah pemilihan yang memerlukan pembentukan DPRD di setiap kota di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang dilakukan dalam pelaksanaan otonomi biasa/ otonomi umum di kabupaten/ kota yang menerapkan desentralisasi simetris. Sejalan dengan itu, kemungkinan besar IKN Nusantara akan menjadi daerah yang menerapkan desentralisasi khusus karena perannya sebagai ibu kota negara, serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta selama ini.

Berdasarkan itu penulis mengkaitkan dengan desain desentralisasi asimetris Jakarta bisa mendapatkan penekanan yang lebih besar dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan demikian,

desain desentralisasi asimetris dapat dianggap sebagai instrumen untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal, pemberdayaan lokal, dan penguatan kapasitas daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri, sekaligus memperkuat integrasi nasional.

C. Masalah Mursalah

Sumber hukum Islam dibedakan menjadi dua golongan:

Sumber Primer:

1. Al-Qur'an: Kitab suci Islam yang berisi wahyu langsung dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, etika, dan hukum pidana.
2. Sunnah: Hadits Nabi Muhammad SAW yang mencatat tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi. Hadits memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang tercantum di Al-Qur'an.
3. Ijma (Konsensus Ulama): Kesepakatan para ulama tentang masalah dan hukumnya dalam Islam. Ijma terbentuk melalui konsultasi dan diskusi di antara para ulama yang berdasarkan pada analisis Al-Qur'an dan hadis.
4. Qiyas (Analogi): Metode hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap situasi yang tidak ada aturan khusus di Al-Qur'an dan hadis. Qiyas berdasarkan pada analisis dan penalaran yang dilakukan oleh para ulama.

Sumber Sekunder:

1. Istihan (Hukum/Keutamaan Umum): Hukum yang berlaku secara umum dan tidak spesifik untuk suatu situasi tertentu. Istihan digunakan sebagai referensi dalam menafsirkan hukum Islam.
2. Masalah Mursalah (Kepentingan Umum): Kepentingan umum yang dianggap sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Masalah Mursalah digunakan dalam situasi yang tidak ada aturan khusus di Al-Qur'an dan hadis.
3. Urf (Adat Istiadat): Adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari hukum Islam. Urf digunakan sebagai referensi dalam menafsirkan hukum Islam.

Demikian, sumber hukum Islam dibedakan menjadi dua golongan: sumber primer yang berisi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta sumber sekunder yang meliputi Istihan, Masalah Mursalah, dan Urf.⁴³ Pada konteks penelitian ini menggunakan sumber hukum Islam sekunder yaitu masalah mursalah.

Konteks bahasa, Masalah Mursalah adalah suatu kebenaran yang dapat dimanfaatkan. Menurut pandangan Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh, Masalah Mursalah memiliki makna yang umum atau bersifat absolut. Dalam istilah ulama' ushul, Masalah Mursalah

⁴³ Saifullah, Ahmad Tholabi Kharlie, Aditya Prastian Supriyadi "The Decision Of Constitutional Justice : Between Juridical Considerations And Islamic Values In The Indonesian Legal System" Kasetart Journal Of Sciences : 2022. 3 <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.4.15>

merujuk pada kemaslahatan yang dilihat dari perspektif syar'i, yang tidak memiliki hukum yang ditetapkan untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan apakah kemaslahatan tersebut dianggap atau tidak dianggap.⁴⁴

Secara etimologis, kata "Maslahah" berasal dari kata "saluhas-yaslahu-salahanmaslahah", yang memiliki arti baik, cocok, selaras, dan berguna. Dalam penggunaannya, kata "maslahah" sering digunakan secara bergantian dengan kata "istislah". Pengertian "maslahah" secara istilah muncul dalam studi ushul fiqh tentang munasib (istilah yang terkait dengan 'illah atau kausalitas hukum) dan maslahah mursalah sebagai dalil hukum. Dalam kedua pembahasan tersebut, para ulama dengan jelas menyatakan bahwa manusia menginginkan kemaslahatan bagi dirinya, dan Islam juga menginginkan kemaslahatan bagi manusia. Namun, manusia sering kali menganggap bahwa kemaslahatan itu bersifat subjektif dan relatif. Oleh karena itu, agar kemaslahatan dapat terwujud dengan baik dan benar, kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syara' itu sendiri.⁴⁵

Definisi Maslahah sendiri menurut para ahli *usshuliyin*, sebagai berikut :

- a. Al-Ghazali :

⁴⁴ Abdul Wahah Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 111

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili. Ushul al-Fiqh al-Islami, (Suriah: Dar a-Fikr, 1986), 756.

جلب فإن ذلك به نعين ولسنا ، مضره دفع أو منفعة جلب عن الأصل يف عبارة

املنفعة

نعين لكنا مقاصدهم حسنن يف اخلق وصالح ، اخلق مقاصد املضره ودفع

املصلحة

..مخسة اخلق من الشرع ومقصود ،الشرع مقصود على احتملافة

“Pada awalnya, "masalah" merujuk pada penarikan manfaat atau penolakan mudharat. Namun, yang dimaksudkan bukan hanya itu, karena hal yang menyebabkan tercapainya manfaat dan penolakan mudharat adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan dari masalah makhluk terletak pada pencapaian tujuan mereka. Namun, yang dimaksud dengan masalah di sini adalah menjaga atau memelihara tujuan yang ditetapkan oleh syariat. Tujuan syariat bagi makhluk itu ada lima.”

b. Al-Khawarizmi

اخلق عن املفاسد بدفع الشرع مقصود على احتملافة ابلصلحة املراد

“Maslahah didefinisikan sebagai upaya untuk menjaga tujuan hukum Islam dengan menolak segala sesuatu yang dapat merugikan manusia.”⁴⁶

c. Ammir Syarifuddin

اخلق عن املفاسد بدفع الشرع مقصود على احتملافة

⁴⁶ Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 242.

"Melindungi tujuan syariat dalam penetapan hukum dengan menolak segala kerusakan bagi manusia."⁴⁷

d. Najmuddin At-Tufi

كالتجارة والنفع الصالح إيل املؤدي السبب فهي: العرف حسب حدها وأما
أو عبادة الشارع مقصود إيل املؤدي السبب هي الشرع وحسب، الربح إيل املؤدية
لنفع يقصده ما وإيل كالعبادات حلقه يقصده ما إيل تنقسم هي مث، عادة
كالعادات أحوالهم وانتظام المخلوقني

"Pengertian Masalahah menurut 'uruf adalah suatu sebab yang menghasilkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut syarak, itu adalah suatu sebab yang menghasilkan tujuan syariat baik dalam ibadah maupun adat (muamalah). Selanjutnya, masalahah dibagi menjadi dua, yaitu masalahah yang diinginkan oleh syariat seperti ibadah, dan masalahah yang bertujuan untuk kebaikan makhluk dan ketertiban urusan mereka seperti dalam adat (muamalah)."⁴⁸

Maslahah adalah segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang baik. Dalam konteks terminologi syariat, para ulama memberikan beragam definisi terhadapnya. Kemaslahatan tersebut terbagi menjadi lima, yaitu:

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 346

⁴⁸ Najmuddin At-Tufi, *al-Ta'yin fi Syarhi al-Arbain*, (Beirut: Muassasah arRayyan, 1992), 239

- a. Memelihara agama (*Al-Din*), yang melibatkan praktik ibadah untuk membela agama Islam dari ajaran-ajaran sesat dan menjaga agama dari serangan orang-orang yang memiliki kepercayaan agama lain.
- b. Memelihara jiwa (*Al-Nafs*), di mana nyawa manusia dianggap sangat berharga dan harus dijaga, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.
- c. Memelihara akal (*Al-'Aql*), yang mengedepankan pentingnya akal sebagai ciri khas manusia dan mendorong untuk menjaga kecerdasan dan menghindari segala hal yang dapat merusaknya, serta mendorong untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.
- d. Memelihara keturunan (*Al-Nasl*), yang menekankan pentingnya menjaga kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan negara.
- e. Memelihara harta (*Al-Mal*), yang menegaskan pentingnya menjaga harta benda dan melarang praktik mencari harta dengan cara yang tidak benar, karena dapat berdampak buruk bagi individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.

Dasar hukum dari Maslahah Mursalah yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fiqh yang terkait dengan masalah akan diuraikan secara terperinci. Melalui penelitian deduktif atau penelitian empiris serta rujukan dari Al-Qur'an dan Hadis, telah diketahui bahwa syariat Islam telah mencakup pertimbangan terhadap kemaslahatan

manusia. Seperti yang terdapat dalam ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 20⁴⁹

وَإِنْ خَيْرٌ لَهُمْ إِصْلَاحُ قُلُوبِ الْيَتَامَىٰ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ وَالْآخِرَةَ الدُّنْيَا فِي
 إِنَّ لَأَعْتَنُكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدِ يَعْلَمُ وَاللَّهُ تُخَالِطُوهُمْ فَآخُواكُمْ
 حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيزٌ

“tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu memergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dan dalam surat Al-A’raf ayat 56

اللَّهُ رَحْمَتٌ إِنَّ وَطَمَعًا وَقَافٍ خَ وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا
 الْمُحْسِنِينَ مِّنْ قَرِيبٍ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

⁴⁹ <https://quran.nu.or.id/> diakses pada 1 mei 2024

Kemudian diatur juga dalam hadist Rasulullah “Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada mudharat (dalam Islam) dan tidak boleh menimbulkan mudharat”. (HR Ibnu Majah)

Dasar hukum ini menegaskan pentingnya untuk tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Dilarang menyebabkan bahaya atau kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Agama Islam mendorong untuk menghindari mudharat dan melarang memberikannya kepada orang lain. Mudharat bisa berdampak negatif pada tubuh, harta, anak-anak, hewan ternak, dan aspek lainnya.

Dalam perspektif ulama' Syafi'iyah, Masalah Mursalah memiliki makna mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam menjaga semua tujuan syariat, serta memandang bahwa sebuah kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariat meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang memberikan manfaat atau keuntungan serta menghindarkan mudharat atau kerusakan, namun inti dari masalah adalah "memelihara tujuan syariat untuk menetapkan hukum". Sementara itu, tujuan syariat terdiri dari lima aspek, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, teori masalah mursalah sesuai dengan tujuan syariah yang bertujuan untuk

menjadi landasan dalam mewujudkan kebaikan oleh manusia serta untuk menghindari dampak buruk.

Masalah dapat dipertimbangkan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia atau kekuatan, yang dapat dilihat dari perspektif tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Ini terkait langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip utama bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, dapat dinilai berdasarkan tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, yaitu dharuriyat (kebutuhan pokok), hajjiyat (kebutuhan penunjang), dan tahsiniyyat (kebutuhan yang memperindah).⁵⁰

a. Daruriyyah

Al-maṣṭalah al-ḍarūriyyah adalah kemaslahatan yang mutlak diperlukan, yang keberadaannya sangat penting untuk mencegah kerusakan. Kelima tujuan agama, yang termasuk penjagaan dan pemeliharaan, masuk dalam kategori maṣṭalah ḍarūri ini. Urutan penjagaan kelima tujuan agama tersebut ditentukan berdasarkan ijtihadi dan bukan pengambilan langsung dari nash. Susunan kelima tujuan tersebut bervariasi, tetapi umumnya ulama uṣūl selalu menempatkan ḥifẓ al-dīn (pemeliharaan agama) dan al-naḥs

⁵⁰Wahbah Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Suriah: Dar al-Fikr al-Misriyah, 1999), 92-93.

(pemeliharaan jiwa) pada posisi utama, di atas tiga penjagaan lainnya (al-‘aql, al-nasl, dan al-māl).

b. Hajjayiyah

Al-maslahah al-hājiyyah merupakan tingkatan di bawah al-maslahah al-darūriyyah. Ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak terlalu utama, tetapi keberadaannya dapat mencegah kesulitan dalam kehidupan.⁵¹ Meskipun tidak ada, prinsip-prinsip uṣūl al-khamsah masih dapat dijalankan, tetapi mungkin akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, al-maslahah al-hājiyyah sebaiknya ada agar pelaksanaan perintah dan larangan syariat dapat dilakukan dengan lebih mudah, tanpa mengakibatkan kerusakan atau kematian, tetapi mungkin hanya menimbulkan kesulitan atau ketidaknyamanan.

Al-maṣlahah al-hājiyyah berada di tingkat hierarki di bawah al-maṣlahah al-darūriyyah karena ia berasal dari kemaslahatan yang lebih mendasar dan berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam kemaslahatan yang lebih fundamental tersebut. Al-maṣlahah al-hājiyyah juga mencakup keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam melaksanakan hukum-hukum agama.⁵²

⁵¹ Muḥammad Adib Shalih, *Mashodir at-Tasyri’ al-Islami*, (Damaskus: Al-Maktabah at-Ta’awuriyah, 1876), 469.

⁵² uhammad Thahir bin Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Jordan: Dar AnNafa’is, 2001).

c. Tashniyah

Al-maṣṭalah al-taḥsīniyyah merupakan tingkatan ketiga yang merujuk pada kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga kesesuaian atau kepatutan dalam kehidupan. Meskipun ketiadaan al-maṣṭalah al-taḥsīniyyah tidak akan menyulitkan hidup atau merusak, namun kemaslahatan ini dianggap penting untuk mematuhi norma-norma kepatutan yang berlaku. Contohnya adalah larangan boros dan pelit, kesesuaian dalam memilih pasangan hidup (kafā'ah), etika makan, berpakaian sopan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan etika, moral, dan akhlak yang baik.⁵³ Kemaslahatan ketiga ini juga terkait dengan praktik seni dan budaya yang berlaku di setiap daerah. Sebagai contoh, dalam acara kondangan di Indonesia umumnya menggunakan pakaian batik. Jika seseorang memilih untuk mengenakan pakaian koko atau jubah pada acara kondangan, hal itu tidak akan menimbulkan kesulitan atau pelanggaran agama, tetapi akan berbeda dengan kebiasaan yang umum. Contoh lainnya adalah dalam hal menutup aurat, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.⁵⁴

⁵³ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi Syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), 120

⁵⁴ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi Syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), 122

Dengan cara apapun dan pakaian model manapun diizinkan. Namun, tetap harus mempertimbangkan tingkat kesopanan dan kesesuaian dengan lingkungan. Secara umum, orang Indonesia biasanya menggunakan celana panjang atau rok dengan atasan kaos, kemeja, atau baju kurung (panjang) saat pergi ke pasar. Akan menjadi perhatian dan mungkin menimbulkan cibiran jika seseorang menggunakan mukena saat ke pasar. Dalam hal ini, kepantasan menjadi patokan utamanya. Ketiga tingkatan tersebut saling melengkapi satu sama lain, di mana masalah tahsīniyah mendukung tercapainya masalah ḥājiyyah, dan masalah ḥājiyyah mendukung tercapainya masalah darūriyyah. Sebagai contoh, kesinambungan ketiganya dapat diilustrasikan dalam perkawinan yang disyariatkan sebagai upaya menjaga dan melestarikan keturunan.

Karena itu, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syaratnya wajib dilakukan (al-maṣlahah al-darūriyyah). Pentingnya keberadaan lembaga yang mengurus perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama, beserta pejabat pencatat akta nikah menjadi jelas. Meskipun ketiadaannya tidak akan melanggar agama, namun dapat menimbulkan masalah dan kesulitan (al-maṣlahah al-ḥājiyyah). Desain dan model bangunan

lembaga tersebut dapat disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Begitu juga dengan bentuk buku perkawinan (akta perkawinan), harus disesuaikan dengan kebutuhan dan norma kesopanan yang berlaku (al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah).

Syarat-syarat Masalah Mursalah menurut para ulama yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh syar'i, baik secara nash maupun secara umum.
- b. Kemaslahatan harus bersifat pasti, bukan sekadar angan-angan. Hal ini memastikan bahwa hukum yang ditetapkan melalui Masalah Mursalah dapat menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan.
- c. Kemaslahatan harus menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan pribadi atau individual. Menurut pandangan Al-Ghazali, syarat lain yang harus dipenuhi adalah maslahat harus sesuai dengan teori Maqashid al-Syariah.
- d. Pembentukan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadits, maupun ijma'.
- e. Kemaslahatan harus bersifat hakiki dan sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, serta tidak boleh

bertentangan dengan dalil syara' yang sudah ada, baik dalam bentuk al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' dari para ulama terdahulu.

- f. Mengamalkan teori Maslahah Mursalah harus dilakukan dalam kondisi yang diperlukan. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, maka umat manusia akan menghadapi kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya.

Beberapa perspektif telah diajukan mengenai inklusi masalah dalam Islam sebagai salah satu sumber hukum Islam dan metode untuk menetapkan hukum. Sebagaimana dijelaskan, masalah al-mursalah dibatasi dengan kriteria tertentu (qoyid), sehingga tetap terkait erat dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak mengesampingkan ketetapan-ketetapan yang jelas (nash-nash yang qathi').

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Optimalisasi Status Hukum DKI Jakarta pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Jakarta, merupakan kota terbesar di Indonesia serta salah satu kawasan perkotaan paling padat di dunia. Sebagai kota terbesar di Asia Tenggara, Jakarta terletak di sepanjang pantai Jawa dan diperkirakan memiliki populasi sekitar 10.638.689 jiwa pada tahun 2016. Saat ini, Jakarta diakui sebagai sebuah kota global yang memiliki salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia (World Population Review—Jakarta, 2020). Indonesia merupakan kekuatan ekonomi terkemuka di ASEAN, dan Jakarta menjadi pusat ekonomi utama di negara kepulauan ini. Pada tahun 2008, Jakarta menyumbang sekitar satu per enam dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2016, PDB nominal Jakarta mencapai US\$483,8 miliar, setara dengan sekitar 17,5% dari total PDB Indonesia. Menurut Japan Center for Economic Research, pada tahun 2030, Pendapatan Regional Bruto (GRP) per kapita Jakarta diproyeksikan akan menduduki peringkat ke-28 di antara 77 kota, meningkat dari peringkat ke-41 pada tahun 2015, menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.⁵⁵

⁵⁵ <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253> Jakarta diakui sebagai sebuah kota global yang memiliki salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Indonesia adalah kekuatan ekonomi terkemuka di ASEAN, dan Jakarta menjadi pusat ekonomi utama di negara kepulauan ini. Pada tahun 2008, Jakarta menyumbang sekitar satu per enam dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2016, PDB nominal Jakarta mencapai US\$483,8 miliar, setara dengan sekitar 17,5% dari total PDB Indonesia

Ekonomi Jakarta sangat bergantung pada sektor manufaktur dan jasa, termasuk perbankan, perdagangan, dan keuangan. Beberapa industri utama di Jakarta meliputi elektronik, otomotif, bahan kimia, teknik mesin, dan ilmu biomedis. Kantor pusat Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia terletak di Jakarta. Mayoritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan konglomerat besar memiliki kantor pusat mereka di kota ini. Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, mencapai 14.464 jiwa per kilometer persegi (37.460/mil persegi), sementara wilayah metropolitan memiliki kepadatan sekitar 4383 jiwa per kilometer persegi (11.353/mil persegi). Meskipun mayoritas penduduk Jakarta berasal dari pulau Jawa, populasi kota ini sangat beragam dalam konteks Indonesia secara keseluruhan. Ini termasuk komunitas Tionghoa perantauan terbesar di Indonesia dan beragamnya populasi dari pulau Sumatera. Masyarakat Indonesia telah menerima pandangan bahwa menjadi warga Jakarta berarti memiliki akses terhadap kekayaan, status sosial, dan kekuasaan tertinggi. Namun, secara tiba-tiba pandangan ini diubah, dan tidak mengherankan jika keputusan tersebut menimbulkan goncangan. Penarikan pusat politik dari Jakarta dapat menyebabkan gangguan dalam jaringan entitas politik, budaya, dan ekonomi.⁵⁶

Meskipun Jakarta akan mengalami perubahan drastis secara mendasar, pemindahan ibu kota justru akan lebih mengganggu daerah yang dituju,

⁵⁶ C. Ferlito, *Indonesia's New Capital City and Its Impact On The Real Estate Industry In Greater Jakarta*. Center for Market Education (CME) 2020. 13

yaitu Pulau Kalimantan. Ini menunjukkan bahwa beban penyediaan layanan bagi masyarakat bisa menjadi lebih terbagi-bagi. Selain itu, rencana pemindahan ibu kota sejak awal memiliki latar belakang politis, dimana dianggap sebagai upaya untuk meredakan ketegangan politik saat itu, khususnya terkait pemilu yang sedang memanas.⁵⁷ Jika tujuan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta adalah untuk memisahkan pusat kekuasaan dan administrasi politik dari pusat perekonomian, maka ibu kota yang direncanakan di Penajam Paser Utara kemungkinan besar akan menjadi sebuah "pusat kekuasaan politik". Di sana, diperkirakan akan dibangun kompleks pemerintahan, gedung DPR, MPR, kantor perwakilan negara asing, dan perumahan untuk pejabat pemerintah. Sebagai akibatnya, Jakarta akan tetap berfungsi sebagai pusat bisnis dan perekonomian.⁵⁸

Ibukota di Penajam Paser Utara kemungkinan besar akan dianggap sebagai sebuah "pusat kekuasaan politik", dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, DPR, MPR, serta kantor perwakilan negara asing dan perumahan pejabat pemerintah di lokasi tersebut. Dengan demikian, Jakarta akan tetap mempertahankan perannya sebagai pusat bisnis dan perekonomian. Dalam konteks ini, Jakarta dapat diklasifikasikan sebagai sebuah "ex-imperial capitals", di mana sebagai bekas ibu kota negara, Jakarta akan didorong untuk terus berkembang sebagai pusat ekonomi yang lebih modern dan maju. Provinsi DKI Jakarta memiliki status sebagai Ibu

⁵⁷ A. Vltchek, (New Capital Of Indonesia: Abandoning Destitute Jakarta, Moving To Plundered Borneo (1st ed.). Badak Merah Semesta 2020. 24

⁵⁸ P. Hall, Seven Types of Capital City. In Planning Twentieth Century Capital Cities Routledge 2006. 10 <https://doi.org/10.4324/9780203481561>

Kota Negara Republik Indonesia, yang membawa dengan itu hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping perannya sebagai ibu kota negara, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki status sebagai daerah otonom di tingkat provinsi.⁵⁹

Sejarah Indonesia mencatat tiga kali pemindahan ibu kota sebelumnya, yaitu ke Yogyakarta (1946)⁶⁰, Bukittinggi (1948), dan Bireun (1948), yang terjadi dalam konteks upaya menjaga stabilitas negara ketika Belanda masih berusaha menguasai Indonesia.⁶¹ Jakarta, sebagai ibu kota, telah menjadi pusat penting dalam politik Indonesia, terutama sejak diberlakukannya undang-undang pemerintahan daerah pada tahun 2004 yang memungkinkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah, yang disebut Pilkada, menjadi ajang penting untuk membangun karier politik, dan karena pusat media Indonesia berada di Jakarta, pemilihan di kota ini menjadi sorotan nasional. Sejak Pilkada pertama diadakan pada Juni 2005, politisi dan partai lokal telah memperhatikan Jakarta sebagai platform untuk meningkatkan karier politik nasional mereka dan menarik lebih banyak pemilih, dengan harapan meraih "Kemenangan Besar" dalam pemilihan

⁵⁹ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007

⁶⁰ Henni Triyana, 204 PERPINDAHAN IBUKOTA RI DARI JAKARTA KE YOGYAKARTA PADA 4 JANUARI 1946. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume1, No 2, Mei 2013. 2 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2388/5521>

⁶¹ <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-perpindahan-ibu-kota-indonesia> diakses pada 1 mei 2024

presiden.⁶² Rencana pemindahan ibu kota tidak akan mengubah Jakarta kecuali dalam hal statusnya sebagai ibu kota. Jakarta akan tetap mempertahankan status otonomi khusus provinsi, yang memungkinkan pemerintah kota untuk mengelola wilayahnya dengan efektif, dan proyek regenerasi perkotaannya akan tetap berlanjut. Berbeda dengan provinsi lainnya di mana Pilkada digunakan untuk memilih Walikota dan Bupati, di Jakarta Pilkada hanya digelar untuk memilih gubernur. Selain itu, gubernur Jakarta memiliki kewenangan tunggal untuk mengangkat pegawai negeri sebagai Walikota dan Bupati dari enam wilayah administrasi kota.

Dari perspektif kelembagaan nasional, Jakarta merupakan peluang untuk diperbarui dengan penataan kelembagaan yang lebih efisien, terlepas dari statusnya sebagai ibu kota. Perubahan status Jakarta sebagai ibu kota membawa momentum besar untuk melakukan perbaikan menyeluruh di kota ini. Setelah Jakarta kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara, langkah selanjutnya adalah membangun kewarganegaraan perkotaan dengan menggalang komunitas-komunitas di masyarakat, yang akan memfasilitasi tata kelola yang efektif di Jakarta. Pentingnya untuk menjaga kearifan politik demokrasi agar budaya politik yang bermartabat tetap dijunjung tinggi, sambil mencegah politisasi atau komersialisasi identitas politik menjadi politik identitas. Semua warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan preferensi politik mereka, baik itu didasarkan pada

⁶² Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 45
<https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>

argumen non-rasional atau aspek-aspek primordial, sebagai bagian dari hak-hak politik mereka.

Landasan yuridis yang dapat diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah dan DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan status pemerintahan di kota Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara tetap merujuk pada politik desentralisasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Faktor penting lainnya yang bisa diajukan adalah sejarah dan peran kota Jakarta, baik saat Jakarta masih dikenal sebagai Batavia sebelum kemerdekaan, selama masa perjuangan kemerdekaan, maupun setelah Jakarta menjadi ibu kota negara RI pasca kemerdekaan. Pengakuan negara terhadap peran penting kota Jakarta dapat ditemukan dalam bagian konsiderans (menimbang) dan penjelasan dari berbagai undang-undang yang mengatur kedudukan Kota Jakarta sebagai ibu kota negara RI. Bagian konsiderans dalam peraturan perundang-undangan sangat penting karena memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan penyusunan peraturan tersebut. Konsiderans ini mencakup unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar pembuatannya, yang harus ditempatkan secara berurutan.⁶³

Unsur filosofis menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang

⁶³ Maria Farida Indrati Soeprapto "Ilmu Perundangundangan Proses dan Teknik Pembentukannya." Yogyakarta: Kanisius.2007. 55

mencerminkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Bagian menimbang (konsiderans) dalam beberapa undang-undang yang mengatur pemerintahan di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara RI dengan Nama Jakarta. Undang-undang ini secara resmi mengakui Jakarta sebagai kota tempat proklamasi kemerdekaan dicanangkan, serta sebagai pusat penggerak semua aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia.⁶⁴
- b. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan DKI Jakarta.⁶⁵ Undang-undang ini mengakui bahwa Jakarta adalah tempat berlangsungnya berbagai peristiwa penting seperti lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, serta penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah ini sangat

⁶⁴ Hardi Lubis, dkk, 1987. *Jakartaku, Jakartamu, Jakarta Kita*, Yayasan Pencinta Sejarah & DKI Jakarta. 41

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan Jakarta

penting bagi usaha pembinaan bangsa dan pengembangan Indonesia lebih lanjut.

Faktor kewenangan yang perlu dipertimbangkan dalam merancang format "Provinsi Daerah Khusus Jakarta" pasca pemindahan ibu kota negara adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Kewenangan Wajib: Berdasarkan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan wajib Provinsi Daerah Khusus Jakarta meliputi:
 1. Kewenangan yang harus diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, seperti pengelolaan aset, pengawasan, dan pengawasan keamanan.
 2. Kewenangan yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, seperti pengelolaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Kewenangan Pilihan: Kewenangan pilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta meliputi kewenangan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, seperti:

⁶⁶ Purba Hutapea "In chasing the status as the Province of Jakarta Special Region after the movement of the capital city to East Kalimantan Province" Vol 2 No 1 (2020) : June 2020. 140
DOI: <https://doi.org/10.54849/monas.v2i1.23>

1. Kewenangan dalam pengelolaan investasi, seperti perizinan, pengawasan, dan pengawasan keamanan.
 2. Kewenangan dalam pengelolaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
- c. Kewenangan Khusus: Kewenangan khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta meliputi kewenangan yang hanya dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, seperti:
1. Kewenangan dalam pengelolaan aset, seperti properti, tanah, dan bangunan.
 2. Kewenangan dalam pengelolaan keamanan, seperti pengawasan, pengawasan, dan pengawasan keamanan.

Dalam merancang format "Provinsi Daerah Khusus Jakarta" pasca pemindahan ibu kota negara, faktor kewenangan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan provinsi tersebut. Sesuai dengan kekhususannya, diperlukan tambahan kewenangan khusus yang didasarkan pada asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Hal ini bertujuan agar "Provinsi Daerah Khusus Jakarta" dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur untuk tahun 2020-2039. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan

kawasan khusus kepada Pemerintah, yang kemudian dapat dikelola bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau pengelolaannya dapat didelegasikan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola kawasan khusus dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan wilayahnya.⁶⁷

Perubahan ini memiliki dampak besar pada dinamika politik dan struktur kelembagaan di Jakarta. Meskipun Jakarta kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara, hal ini tidak mengubah statusnya sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya. Namun, pemindahan ibu kota membuka peluang untuk meningkatkan tata kelola perkotaan dan membangun komunitas-komunitas yang lebih kuat di masyarakat. Penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokratis yang beretika dan mencegah politisasi identitas politik dalam konteks perubahan ini. Selain itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam mengelola transisi ini untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan warga Jakarta tetap terjamin.

Asisten Perencanaan dan Keuangan Setda Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati, menjelaskan dampak pertumbuhan ekonomi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Menurut UU No. 3 Tahun 2022, ibu kota Indonesia akan pindah ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan diperkirakan

⁶⁷ Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 60. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>

selesai pada 2045. Meskipun bukan lagi ibu kota, Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa berskala regional dan global. Sri menyatakan bahwa sejak 2019, Presiden telah menegaskan bahwa Jakarta akan tetap diprioritaskan untuk menjadi kota bisnis.

Pemprov DKI Jakarta bersama PwC telah mempersiapkan masa depan ekonomi Jakarta dengan membangun pilar-pilar seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kota berkelanjutan, mobilitas efektif, dan kota pintar. PwC memprediksi bahwa tanpa intervensi, pertumbuhan PDRB Jakarta akan turun menjadi 8,7 persen, namun dengan strategi yang tepat, bisa mencapai 10 persen. Intervensi tersebut diharapkan dapat mendorong PDRB Jakarta hingga Rp6,91 triliun pada 2030, dibandingkan dengan Rp6,69 triliun tanpa perubahan atau Rp6,31 triliun tanpa intervensi.⁶⁸

Berdasarkan hal ini Provinsi DKI Jakarta akan mempertahankan status otonomi khusus dengan kewenangan yang diperluas untuk mendukung tata ruang perkotaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah. Perubahan ini harus dijalankan dengan prinsip demokrasi yang beretika, mencegah politisasi identitas politik, dan memastikan kesejahteraan warga Jakarta. Status baru Jakarta dapat dimanfaatkan untuk perbaikan menyeluruh dan membangun kewarganegaraan perkotaan yang lebih kuat dan efektif.

⁶⁸ <https://infobanknews.com/ibu-kota-pindah-ke-ikn-bagaimana-dengan-masa-depan-dki-jakarta/> dikutip pada tanggal 10 Juni 2024

B. Politik hukum DKI Jakarta upaya Desentralisasi Asimetris perspektif Masalah Mursalah

Pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang akan membawa sejumlah perubahan dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan fungsinya. Kebijakan ini tidak hanya memerlukan persiapan dan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan kesiapan dan penyesuaian sumber daya administrasi dan manajemen pemerintahan. Sumber daya administrasi yang dimaksud meliputi sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana, kebijakan, serta lingkungan, terutama sumber daya sosial dan alam di sekitar lokasi baru ibu kota.

Untuk mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara, pada tanggal 15 Februari 2022 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut adalah dengan memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara,

⁶⁹yang bertujuan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tata kelola Ibu Kota Negara bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan tangguh, serta menjadi contoh bagi penataan wilayah lainnya di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperlukan pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.

Kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang juga merupakan unit pemerintahan daerah otonom memiliki implikasi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur kekhususan Daerah Khusus Ibukota

⁶⁹ Purba Hutapea "In chasing the status as the Province of Jakarta Special Region after the movement of the capital city to East Kalimantan Province" Vol 2 No 1 (2020) une 2020. 144
DOI: <https://doi.org/10.54849/monas.v2i1.23>

Jakarta. Desentralisasi asimetris adalah pemberian wewenang khusus kepada daerah tertentu dalam sebuah negara sebagai alternatif untuk mengatasi masalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.⁷⁰ Desentralisasi ini mencakup aspek politik, fiskal, keuangan, dan administrasi, namun tidak harus diterapkan secara seragam di seluruh wilayah negara, dengan rincian kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. Penerapan desentralisasi asimetris merupakan upaya untuk menegakkan hak istimewa dalam konteks pemerintahan. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara telah diatur sejak zaman Orde Lama oleh Presiden Soekarno, baik dari segi yuridis maupun sosio-politis. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Perjalanan perkembangan DKI Jakarta dimulai sejak masa kolonial pada tahun 1619, ketika VOC mendirikan Stad Batavia sebagai pusat administrasi mereka. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda, Jakarta diatur sebagai kota desentralisasi dengan pembentukan *Stadsgemeente* Batavia, yang memiliki otonomi dalam administrasi dan keuangan kota.⁷¹ Setelah kemerdekaan, Jakarta dikelola oleh Pemerintahan Nasional Jakarta. Pasca kemerdekaan, saat Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri, status

⁷⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), .3.

⁷¹ Heryanto, R. (2008). *Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Sosio-Politis*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Stadsgemeente Batavia direvisi. Namun, setelah pembubaran RIS, pemerintahan kota Jakarta diatur berdasarkan peraturan desentralisasi Indonesia yang baru, yang berlaku hingga sekarang. Status Jakarta sebagai Ibukota Negara telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dari parlementer. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 memberikan bentuk pemerintahan Kota Praja yang dipimpin oleh seorang walikota, menegaskan otonomi dalam mengatur rumah tangga kota. Konsep otonomi Jakarta mulai muncul pada masa Orde Lama, dan pada tanggal 28 Agustus 1961, diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Kemudian, UU No.2 PNPS Tahun 1961 menguatkan status khusus Jakarta, yang kemudian diubah dengan Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1963. Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1964 menegaskan Jakarta sebagai Ibukota Negara RI, yang kemudian diperjelas dengan UU No. 18 Tahun 1965.

Jakarta menempati posisi yang sangat penting dalam sejarahnya sebagai Ibukota Negara. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia setelah kemerdekaan, Jakarta mengalami beberapa kali pergantian nama. Pada September 1945, Pemerintah Kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Pada 20 Februari 1950, di masa Pemerintahan Pre Federal, namanya berubah menjadi Stad Gemeente Batavia. Kemudian, pada 24 Maret 1950, namanya diubah menjadi Kota

Praja Jakarta. Pada 18 Januari 1958, kedudukan Jakarta sebagai Daerah Istimewa dinamakan Kota Praja Djakarta Raya.⁷²

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai entitas pemerintahan yang bersifat khusus memiliki peran penting dalam fungsinya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom. Peran ini sangat krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kekhususan terkait hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁷³

Berbicara tentang kekhususan DKI Jakarta berarti membahas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang saat ini berlaku sebagai hukum positif. Undang-undang ini mengatur kekhususan DKI Jakarta, yang secara umum menegaskan kembali status Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai satu-satunya daerah otonom di tingkat provinsi. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sebagai lokasi perwakilan negara asing dan pusat atau perwakilan lembaga internasional. Memperhatikan rumusan tersebut, sebenarnya kekhususan Jakarta lebih berhubungan dengan peranannya sebagai Ibukota Negara. Sementara itu, bentuk otonomi tunggal hanya

⁷² Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang : Setara Press, 2016), 265-266.

⁷³ Robertus Na Endi Jaweng, "Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia", *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, 2012, 62

merupakan pilihan selanjutnya. Namun, jika meneliti klausul-klausul yang ada, sebagian besar perhatian justru diberikan pada bentuk otonomi tunggal dan implikasinya terhadap susunan pemerintahan serta desain kelembagaan.⁷⁴

Kewenangan dan jenis urusan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara. Sebagai daerah otonom, kewenangan Provinsi DKI Jakarta mencakup semua urusan pemerintahan yang diatur oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 serta perinciannya dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, kecuali yang telah ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Salah satu ciri khas kekhususan Jakarta adalah otonomi yang hanya berada di tingkat provinsi, yang menyebabkan tidak adanya Kabupaten/Kota otonom di Jakarta. Oleh karena itu, semua kewenangan atas urusan yang biasanya dimiliki oleh Kabupaten/Kota di daerah lain diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti provinsi lainnya, Pemerintah DKI Jakarta juga melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas tugas pembantuan, serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka asas dekonsentrasi. Namun, berbeda dengan daerah otonomi biasa, DKI Jakarta juga mengelola sejumlah urusan yang diklasifikasikan oleh UU Nomor 29 Tahun 2007 sebagai urusan

⁷⁴ Robertus Na Endi Jaweng, "Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012, 65.

khusus terkait kewenangan Jakarta sebagai Ibukota Negara. Urusan ini meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:⁷⁵Semua ini tentunya membentuk ciri dan nuansa kekhususan Jakarta.

- a. Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
- b. Pengendalian Penduduk dan Permukiman
- c. Transportasi
- d. Pariwisata
- e. Industri dan Perdagangan

Dalam sejarah pemberian status otonomi khusus, daerah khusus, dan daerah istimewa di Indonesia, terdapat beberapa wilayah yang memperoleh pengakuan khusus. (a) Provinsi Papua diberikan status otonomi khusus terutama karena adanya kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan provinsi lainnya. (b) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diberi status otonomi khusus sebagai penghormatan atas perjuangan kemerdekaan nasional rakyat Aceh, yang memiliki daya juang tinggi berdasarkan faktor sejarah. (c) DKI Jakarta memperoleh kekhususan sebagai Daerah Khusus Ibukota karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, yang diakui oleh undang-undang. (d) Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan pengakuan istimewa berdasarkan asal usul dan peran pentingnya dalam sejarah perjuangan nasional.

⁷⁵ Robertus Na Endi Jaweng, "Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012, 66.

Memperoleh kekhususan sebagai Daerah Khusus Ibukota karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, yang diakui oleh undang-undang. Kekhususan ini memastikan Jakarta dapat menjalankan peranannya secara efektif sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan diplomasi, yang pada akhirnya bermanfaat bagi seluruh bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Melalui prinsip masalah mursalah, kebijakan-kebijakan tersebut diorientasikan untuk mencapai kemaslahatan publik dengan mempertimbangkan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh wilayah dan masyarakat yang terkait. Kebijakan ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap daerah dengan status khusus dapat berkontribusi optimal terhadap kesejahteraan nasional, stabilitas, dan kemajuan negara secara keseluruhan.⁷⁶

Sistem pemerintahan haruslah disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat secara umum (tujuan umum), namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ketuhanan (mabadi rabbaniyah). Negara dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan ketertiban serta ketenangan bagi masyarakat secara kolektif, sehingga pencapaian tujuan bersama menjadi faktor utama dalam pembentukan negara. Undang-undang yang dibuat dalam suatu negara harus berdasarkan kebutuhan rakyat, guna menghindari kerusakan yang lebih besar dan

⁷⁶Abdullah Wahab Khallaf. (2002). Ilmu Ushulul Fiqh. terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 78

mengoptimalkan kemaslahatan serta meminimalkan kerusakan, sesuai dengan kaidah *تعظيم المصالح وتصغير المفسد*. Namun, prinsip-prinsip kenegaraan tersebut tidak boleh dipisahkan dari mabadi rabbaniyah sebagai panduan dalam kehidupan bernegara. Hal ini diperlukan untuk menjaga tujuan dari kemaslahatan.⁷⁷

Dalam konsep masalah al-mursalah, negara memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat. Dengan kata lain, dalam upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut, negara harus mampu memberikan pelayanan kepada publik (khidmat ijtima'i). Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh, sebagai pemegang amanah, negara harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuth bil-maslahah). Al-Ghazali dalam kitabnya "al-Iqtishad fi al-I'tiqad" menyatakan dua alasan utama mengapa keberadaan kepala negara sangat penting. Pertama, kestabilan agama tidak dapat dicapai tanpa kestabilan dunia, dan kestabilan dunia tergantung pada keberadaan kepala negara yang ditaati. Kedua, ketentraman dan keselamatan jiwa serta harta hanya dapat diatur dengan adanya kepala negara yang ditaati. Oleh karena itu, agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama adalah tiang, dan negara (kepalanya) adalah penjaga. Tanpa tiang, sesuatu tidak akan berdiri tegak, dan tanpa penjaga, sesuatu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, konsep negara yang dirumuskan oleh al-Ghazali adalah

⁷⁷ K.H. Ahmad Munif Suratmaputra. *Filsafat Hukum Islam al Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. 16

negara dengan konsep theo-democracy (demokrasi yang berdasarkan ketuhanan), bukan berbentuk theocracy (Negara Tuhan).⁷⁸

Proses aktualisasi komitmen para aktivis sosial dalam memecahkan masalah kesenjangan atau ketidakseimbangan antar kelompok dalam masyarakat sangat relevan dan penting. Masalah mursalah, sebagai prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat, menekankan perlunya menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Aktivitas para aktivis sosial dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber daya, kesempatan, serta menjauhkan masyarakat dari penderitaan sosial, merupakan bentuk nyata dari penerapan masalah mursalah. Setiap program pengembangan masyarakat yang dirancang untuk mendorong pengembangan sumber daya, keterampilan, dan peluang hidup yang lebih baik bagi rakyat kecil, sangat sesuai dengan tujuan masalah mursalah yaitu tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan umum. Upaya mengatasi kesenjangan dan alienasi sosial yang dilaksanakan oleh para aktivis sosial dengan menggunakan metode outreach (kegiatan keorganisasian yang melakukan kontak, memberikan pelayanan, dan pendampingan kepada anggota masyarakat) adalah langkah konkret dalam memastikan bahwa manfaat dan kebaikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan masyarakat,

⁷⁸ Siti Haniatunnisa “MASHLAHAH AL MURSALAH DALAM KONSEP KENEGARAAN MENURUT IMAM AL GHAZALI” Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih (STIF) Syaikh Nawawi Tanara Serang Banten – Indonesia An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Volume 1 Issue 1 (2021). 18

tetapi juga berorientasi pada perbaikan kondisi kehidupan mereka, yang sejalan dengan prinsip-prinsip masalah mursalah yang mengedepankan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan para aktivis sosial yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan perbaikan kondisi kehidupan rakyat kecil adalah manifestasi dari masalah mursalah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kemaslahatan umum dan mewujudkan keadilan sosial, yang merupakan esensi dari ajaran Islam dalam mempromosikan kehidupan yang sejahtera dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sangatlah relevan dan penting. Masalah mursalah, sebagai prinsip hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat, mengutamakan upaya-upaya yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Pendekatan ini yang didasarkan pada anggapan bahwa kelompok populasi yang terbelakang perlu diorganisasi agar bisa beraliansi dengan kelompok yang lebih maju, bertujuan untuk mendorong respons dari komunitas yang lebih besar dalam rangka meningkatkan sumber daya atau perlakuan yang lebih adil dan demokratis. Ini sangat sejalan dengan masalah mursalah, yang mengedepankan keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang merata.⁷⁹ Melalui kegiatan pengembangan

⁷⁹ Soerjono. Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. 61

desentralisasi asimetris, yang mencoba meningkatkan posisi tawar kelompok atau populasi marjinal dalam akses atau pemanfaatan sumber daya alam, prinsip masalah mursalah juga tercermin. Upaya untuk mengubah institusi sehingga memberikan kesempatan yang lebih baik bagi kelompok marjinal adalah langkah konkret dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berkembang dengan lebih baik. Pendekatan aksi sosial yang mengidentifikasi dan berusaha mengatasi masalah ketidakadilan sosial, peminggiran, ketimpangan dalam masyarakat atau komunitas, juga sejalan dengan tujuan masalah mursalah. Prinsip ini berfokus pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mengupayakan kesejahteraan yang inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat.⁸⁰

Dengan demikian, pendekatan aksi sosial yang berusaha mengorganisasi kelompok terbelakang untuk memperkuat aliansi dengan kelompok yang lebih maju dan mendorong perubahan institusi, mencerminkan komitmen terhadap masalah mursalah. Upaya ini menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi sumber daya yang merata, dan peningkatan kualitas hidup bagi semua, terutama bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Hal ini sangat sesuai dengan esensi masalah mursalah dalam mempromosikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial

⁸⁰ D. Rondinelli., "Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response." dalam *Development and Change* 21, 1990, 491

Berdasarkan hal ini Desentralisasi asimetris memastikan masyarakat dapat berkembang lebih baik, mengurangi kesenjangan, meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, dan menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Penting untuk terus memperkuat desentralisasi asimetris demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah harus bijak mengelola transisi untuk memastikan kesejahteraan warga Jakarta. Aktivis sosial berperan penting dalam memperbaiki kondisi rakyat kecil, sesuai dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan keadilan sosial. Perubahan ini harus dijalankan dengan hati-hati untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. status hukum pada DKI Jakarta. Agar pemerintahan dengan status baru di Jakarta dapat berfungsi secara optimal, diperlukan kerjasama pola baru dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan sentra-sentra ekonomi dan bisnis. Hal ini bisa diwujudkan melalui penyerahan atau pendelegasian kewenangan yang signifikan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta di bidang perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; kawasan ekonomi khusus, industri kreatif; investasi, transportasi laut internasional dan nasional; transportasi udara internasional dan nasional; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; pariwisata; serta pertemuan dan pameran. Selain itu, pengelolaan tata ruang Jabodetabekpunjur juga perlu menjadi bagian dari kewenangan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah dan masyarakat Jakarta harus terus memperjuangkan dan mengawal status pemerintahan Jakarta sebagai provinsi yang bersifat khusus. Rakyat Jakarta berharap pada inisiatif Pemerintah RI untuk segera mengajukan RUU Tentang *Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta*.

2. Tinjauan masalah mursalah terhadap perubahan DKI Jakarta melalui Desentralisasi Asimetris. kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia sekaligus daerah otonom tunggal tingkat provinsi. Kekhususan ini memberikan Jakarta peran dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjadi lokasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional. Kewenangan Jakarta mencakup semua urusan pemerintahan yang biasanya dimiliki oleh kabupaten/kota lain, dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu Kota Negara. Undang-Undang ini juga mengatur urusan pemerintahan khusus terkait peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, termasuk kebijakan di bidang ekonomi, diplomasi, dan pusat pemerintahan. Kebijakan-kebijakan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan publik dengan mempertimbangkan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip masalah mursalah menekankan pentingnya kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh bangsa, memastikan setiap daerah dengan status khusus dapat berkontribusi optimal terhadap kesejahteraan nasional, stabilitas, dan kemajuan negara secara keseluruhan.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian tentang status hukum DKI Jakarta ini. Pemerintah dan masyarakat Jakarta harus aktif memperjuangkan dan mengawal status pemerintahan Jakarta sebagai provinsi yang bersifat khusus. Status khusus DKI Jakarta harus dipertahankan dengan memperhatikan keselarasan dengan hukum nasional. Ini termasuk mematuhi prinsip-prinsip konstitusional dan tidak bertentangan dengan kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Pemerintah RI perlu memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya adil tetapi juga legal dalam konteks hukum Indonesia. Penting untuk terus mendorong inisiatif dari Pemerintah RI untuk segera mengajukan RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dengan status khusus, Jakarta dapat mengelola urusan-urusan penting secara lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.
2. Pemerintah perlu terus memperkuat dan mengembangkan desentralisasi asimetris sebagai langkah konkret untuk memastikan keadilan dan pemerataan pembangunan. Kebijakan yang mengutamakan keadilan dan pemerataan harus terus diterapkan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok yang lebih kuat dan lebih lemah. Pengembangan ini juga harus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat tercipta keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah harus berkomitmen pada prinsip masalah

mursalah dalam mengelola transisi pemerintahan di Jakarta. Langkah-langkah yang diambil dalam transisi pemerintahan harus berlandaskan prinsip masalah mursalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mengarah pada kemaslahatan umum. Ini memerlukan dukungan hukum yang memastikan bahwa setiap kebijakan diuji dan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap keadilan sosial. Penting untuk memperhatikan dan mendukung kegiatan para aktivis sosial yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan perbaikan kondisi kehidupan rakyat kecil. Kegiatan-kegiatan ini harus didorong karena mencerminkan komitmen untuk menjaga kemaslahatan umum dan mewujudkan keadilan sosial, sesuai dengan ajaran agama dan moral. Perubahan yang dijalankan harus dilakukan dengan kehati-hatian dan memastikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Buthi, Said Ramadhan “Dhawabit al-Maslahah fi Syariah al-Islamiyyah”, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992).
- Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Asyur, Muhammad Thahir bin, Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah, (Jordan: Dar AnNafa’is, 2001)
- At-Tufi, Najmuddin “al-Ta’yin fi Syarhi al-Arbain”, (Beirut: Muassasah arRayyan, 1992)
- az-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami, (Suriah: Dar a-Fikr, 1986).
- Butar-butur, Elisabeth Nuraini “Metode penelitian hukum” PT.Reifka Aditama, Bandung, 2018
- Diantha, I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2017, Cet-2
- Ferlito, C. Indonesia’s New Capital City and Its Impact On The Real Estate Industry In Greater Jakarta. Center for Market Education (CME) 2020
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. (Bandung: Alumni 1991),
- Hasbullah, M. Afif. 2005, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- K.H. Ahmad Munif Suratmaputra. Filsafat Hukum Islam al Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Khallaf, Abdul Wahah. Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Karso, A. Junaedi “HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH” Samudra Biru, Yogyakarta 2021

- Krisnapati, Bayu. Desentralisasi Asimetris dalam, Negara kesatuan Republik Indonesia, Tesis, Universitas Islam Indonesia Magister Hukum: Yogyakarta, 2012.
- Lambelanova , Rossy, “PARADIGMA BARU DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA” penulisan buku literatur IPDN Tahun 202
- Lubis,Hardi, dkk, 1987. Jakartaku, Jakartamu, Jakarta Kita, Yayasan Pencinta Sejarah & DKI Jakarta.
- Maddick, Henry. Desentralisasi dalam Praktek, Tim Pustaka Kendi, Yogyakarta
- Mamudji Soerjono Soekanto dan Sri, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Marzuki, Peter Mahmudi, “Penelitian Hukum”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)
- MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jogjakarta, 1998
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2009),
- Mustafa Lutfi, S.Pd. S.H., M.H & Dr. Jazim Hamidi S.H., M.H “Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya” (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2010)
- R. Heryanto, (2008). Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Sosio-Politis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III
- Rondinelli. D, “Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response.” dalam Development and Change 21, 1990
- Shalih, Muḥammad Adib. “Mashodir at-Tasyri’ al-Islami”, (Damaskus: Al-Maktabah atTa’awuriyah, 1876).
- Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang : Setara Press, 2016
- Soekanto, Soerjono “Pengantar Penelitian Hukum” (Depok : Ui press, 1982)
- Sukirno, Dwi Kunchayo. Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY sebagai Basis Otonomi bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. XI No.1, 2015.

- Supranto, Johanes “Metode Penelitian Hukum dan Statistik”. Rineka Cipta: Jakarta. 2003
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Vltchek,. A. (New Capital Of Indonesia: Abandoning Destitute Jakarta, Moving To Plundered Borneo (1st ed.). Badak Merah Semesta 2020
- Wahjono, Padmo. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II,
- Wikanjati Argo dan Tim Saujana Media “KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PELAJAR, MAHASISWA DAN UMUM” Pustaka Widyatama : Yogyakarta, 2012.
- Wasistiono, Sadu M.S. “Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought of Decentralization Theories)”
- Zuhaily, Wahbah “al-Wajiz fi Ushul Fiqh”, (Suriah: Dar al-Fikr al-Misriyah, 1999).

JURNAL & WEB

- A. Ardipandanto, (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Aditya Prastian Supriyadi, Saifullah, Ahmad Tholabi Kharlie, “The Decision Of Constitutional Justice : Between Juridical Considerations And Islamic Values In The Indonesian Legal System” Kasetart Journal Of Sciences : 2022. 3 <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.4.15>
- Agustine, Anna Triningsih, Bisariyadi, Oly Viana “PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI” (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019)
- Andik Wahyun Muqoyyidin “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan” Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013
- Ardika Nurfurqon “POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH STUDI TERHADAP DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA”, (Bandung : Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2020 DOI: 10.15575/kh.v2i2. 8504
- Denny Zukaidi “Meninjau Kembali Persoalan Hukum Kerangka Peraturan Penataan Kota Di Indonesia” staf pengajar jurusan Teknologi Pianologi ITB,

Jurnal PWK Nomor 17, Februari 1995.
<https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/download/4412/2417/14941>

Fahrul Gafar, Amri Hakim, M.Fajar Anugerah, Zam hasari JURNAL PAPANUNG: Vol. 4 No. 2 Tahun 2021 ISSN: 2715-0186 “ASAS-ASAS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DALAM KITAB BAB AL-QAWA’ID”
 .., Univ.Abdurrab, Pekanbaru, Riau
<https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/450/416>

Gunawan A Tauda, Jurnal “*Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, (Maluku Utara : Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018 ISSN 2621 – 2781 Online, Universitas Khairun)

Hall,. P. Seven Types of Capital City. In Planning Twentieth Century Capital Cities Routledge 2006. <https://doi.org/10.4324/9780203481561>

Jaweng, Robert Endi. Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, Jurnal Analisis CSIS (Politik Keakerabatan di Indonesia) Vol. 40 No.2, Jakarta, 2011

M.Najich Syamsuddini “*Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)*”
<https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>

Saifullah “REFLEKSI EPISTIMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian)” de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013. DOI:
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3009>

Silvi Nudia Nazla skripsi “KEBIJAKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS TERHADAP ALOKASI APBD OTONOMI KHUSUS PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021”
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73670/1/SILVI%20NUDIA%20NAZLA%20-%20FSH.pdf>

Siti Haniatunnisa “MASHLAHAH AL MURSALAH DALAM KONSEP KENEGARAAN MENURUT IMAM AL GHAZALI” Sekolah Tinggi Ilmu Fikih (STIF) Syaikh Nawawi Tanara Serang Banten – Indonesia An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Volume 1 Issue 1 (2021)

Smith, Brian C. Dezentralization The Territorial Dimension of The State, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta, 2012

Sukirno dan Dwi Kuncahyo “Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Basis Ekonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan” (Yogyakarta : Universitas

Proklamasi 45) jurnal cakrawala hukum Vol. XI No. 1 Tahun 2015 ISSN: 1979-8487 | ISSN: 2527-4236

Triyana, Henni. PERPINDAHAN IBUKOTA RI DARI JAKARTA KE YOGYAKARTA PADA 4 JANUARI 1946. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume1, No 2, Mei 2013. 2
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2388/5521>

Wastito Raharjo Jati “*Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*” (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada) Jurnal Konstitusi 9 (4):743-70. <https://doi.org/10.31078/jk947>

“Pembicara di acara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes)” <https://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1468/berita/1330>
 19 November 2016

UNDP, Decentralized Governance Programme: Strengthening Capacity for People-Centered Development, Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy, September 1997.
<http://web.undp.org/execbrd/archives/sessions/eb/Annual-1997/DP-1997-16.pdf>

<https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-perpindahan-ibu-kota-indonesia>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/decentralization?src=search-dictionary>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230206134454-92-909445/keppres-ibu-kota-ri-pindah-dari-jakarta-ke-ikn-nusantara-terbit-2024>

<https://quran.nu.or.id/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmah Nurul Islamiah
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Juni 2002
Alamat : Jl. Pangkalan Jati VII No.11 Rt001/Rw09,
Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur
No. Tlpn/Email : [081289210925](tel:081289210925)/rahmamia1089@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. TK Islam Nurul Qomar (2007-2008)
2. SDN Cipinang Melayu 10 Pagi (2008-2014)
3. MTSs Al-Humaid (2014-2017)
4. MAN 9 Jakarta (2017-2020)
5. UIN Malang (2020-2024)